

**IMPLEMENTASI NILAI "KAMALAMPUTAN" DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA: ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2022**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**IMPLEMENTASI NILAI "KAMALAMPUTAN" DALAM PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA: ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ABDUL TALIB**

**NIM: 105731113117**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2022 M/1443 H**

26/01/2022

1 cap  
Sub. Alumnus

R/0129/AKT/22 CD  
TAL  
E

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

Antara keberhasilan dan kegagalan adalah dua jalan yang di gariskan oleh tuhan tinggal kita memilih untuk berjuang atau dimatikan oleh tantangan, keberhasilan adalah buah dari perjuangan dan kegagalan harus jadi pengalaman.

Kalau semuanya di kabulkan kapan kita akan bersyukur.

### PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil'alamin

Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta yang telah mengerahkan doa dan tenaga beserta Orang-orang yang saya sayang dan almamaterku

### PESAN DAN KESAN

Kalau Ingin Melakukan Perubahan, Jangan Takut Terhadap  
Kenyataan. Asalkan Kau Yakin Di Jalan Yang Benar,  
Maka Lanjutkanlah.



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : "Implementasi Nilai Kamalampunan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa : Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal".

Nama Mahasiswa : **Abdul Talib**

No. Stambuk/ NIM : 105731113117

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan penguji Skripsi Strata (S1) pada tanggal 31 Desember 2021 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 18 Jumadil Akhir 1443 H  
20 Januari 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Wa Ode Rayyari, SE., M.Si, Ak.CA  
NIDN. 0907047902

  
Basri Basir MR, SE., M.Ak., CBC  
NIDN. 0926098904

Mengetahui

Dekan

Ketua Program Studi

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.  
NBM. 651057

  
Mira, SE., M.Ak  
NBM. 1286844



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama: Abdul Talib, Nim: 105731113117 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor:0012/SK-Y/62201/091004/2021, Tanggal 20 Rabiul Awal 1443 H/27 Oktober 2021 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Jumadil Akhir 1443 H  
20 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suami, SE., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji
  1. Dr.Muryani Arsal, SE.,M.M.,Ak.,CA
  2. Agusdiwana Suami, SE.,M.Acc
  3. Hasanuddin, SE.,M.Si.
  4. Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I.,M.Pd.I

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.**

**NBM: 651057**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl.Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7/8/9/10 Tel.(0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Talib  
 Stambuk : 10573113117  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Implementasi Nilai Kamalmputan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa : Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI Hasil Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Jumadil Akhir 1443 H  
 20 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,

**Abdul Talib**

NIM: 105731113117

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

**Mira, SE., M.Ak**  
 NBM. 1286844

**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si.**  
 NBM. 651057

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Nilai "Kamalamputan" Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Jamal dan Ibu Sabaria yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE.,M.Ak.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Wa Ode Rayyani, SE.,M.Si.Ak.CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Basri Basir MR, SE.,M.Ak, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Pihak Desa Lembang yang telah bersedia menerima dan bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.
9. Kepada Teman-teman kelasku Akuntansi 17 D, serta yang teristimewa sahabat-sahabatku yang senantiasa memotivasi dan kebersamai satu sama lain agar tetap semangat.

10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Nashrun min Allahu wa Fathun Karien, Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 18 Jumadil Akhir 1443 H  
20 Januari 2022 M

Penulis

ABDUL TALIB

## ABSTRAK

**ABDUL TALIB**, 2021, *Implementasi Nilai "Kamalamputan" Dalam Pengelolaan Keuangan Desa: Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal*. Skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Ibu Waode Rayyani dan Bapak Basri Basir MR.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai kamalamputan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini berada dibawah payung paradigma kualitatif dengan etnografi sebagai pisau analisisnya. Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik interview (wawancara), observasi partisipan dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknik analisis etnografi Spradley 1980.

Hasil penelitian menemukan bahwa nilai-nilai kamalamputan telah diterapkan dengan baik. Penerapan asas transparansi di desa lembang sebagaimana yang termuat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 belum sepenuhnya di laksanakan dengan maksimal, asas akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa telah mengikuti kelentuan yang berlaku. Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya yaitu kompetensi aparat desa yang masih kurang tentang digitalisasi, lambatnya pendistribusian informasi ke masyarakat, fungsi pengawasan masyarakat belum terlaksana dengan baik.

**Kata kunci:** Nilai Kamalamputan, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas

## ABSTRACT

**ABDUL TALIB**, 2021, *Implementation of "Kamalamputan" Value in Village Financial Management: Principles of Transparency and Accountability Based on Local Wisdom*. Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Mrs. Waode Rayyani and Mr. Basri Basir MR.

The purpose of this study was to find out how the implementation of kamalamputan values in village financial management. This research is under the umbrella of a qualitative paradigm with ethnography as a knife of analysis. Data collection is done by using interview techniques (interviews), participant observation and documentation. The method of data analysis used the Spradley 1980 ethnographic analysis technique.

The results of the study found that the values of kamalamputan had been applied well. The application of the principle of transparency in the village of Lembang as contained in Permendagri No. 113 of 2014 has not been fully implemented to the maximum, the principle of accountability or accountability of the village government has followed the applicable provisions. The factors that become obstacles so that transparency and accountability are not fully implemented, namely the competence of village officials who are still lacking in digitalization, the slow distribution of information to the community, the function of community supervision has not been carried out properly.

**Keywords:** *Kamalamputan Value, Village Financial Management, Transparency and Accountability*

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
<b>BAB I</b> ★ <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan penelitian .....	8
D. Manfaat penelitian .....	8
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Keuangan desa .....	10
1. Pengertian keuangan desa .....	10
2. Dana yang di kelola desa .....	12
3. Pengelolaan keuangan desa .....	23
B. Transparansi .....	39
1. Pengertian Transparansi .....	39
2. Prinsip-Prinsip Transparansi .....	43
3. Indikator Transparansi .....	45
C. Akuntabilitas .....	48

1. Pengertian Akuntabilitas .....	48
2. Dimensi Akuntabilitas .....	51
3. Aspek-Aspek Akuntabilitas .....	52
4. Indikator Akuntabilitas .....	54
D. Kamalampunan, Kearifan Lokal Yang Terus Hidup .....	55
E. Penelitian Terdahulu .....	60
F. Kerangka Pikir .....	62
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis Penelitian .....	63
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....	63
C. Fokus Penelitian .....	63
D. Sumber Data .....	64
E. Metode Pengumpulan Data .....	66
F. Metode Analisis Data .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Gambaran Umum Penelitian .....	72
B. Hasil Penelitian .....	79
C. Pembahasan .....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran .....	143
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>144</b>

## DAFTAR TABEL

2.1	Penelitian Terdahulu.....	60
3.1	Contoh Tabel Analisis Domain.....	69
3.2	Contoh Tabel Analisis Komponensial.....	70
4.1	Catatan Etnografis.....	82
4.2	Analisis Domain.....	113
4.3	Observasi Terfokus.....	115
4.4	Analisis Komponensial.....	123



## DAFTAR GAMBAR

2.1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa .....	33
4.1	Struktur Organisasi .....	76
4.2	Analisis Taksonomi .....	120
4.3	Alur Penatausahaan Keuangan Desa Lembang Oleh Bendahara .....	126



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 sangat jelas mengatur tentang pemerintahan desa. Undang-undang tersebut dengan jelas menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagaimana dalam konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang Undang (UU) No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dan UU No. 32 tahun 2004 yang telah di revisi menjadi UU No. 9 tahun 2015 mengatakan Desa adalah struktur pemerintahan terendah di bawah Kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintahan baik dari Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala bidang, baik itu dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa sangat sentral dalam mengelola kehidupan masyarakat di lini terkecil bangsa. Perhatian pemerintah desa terhadap pentingnya inovasi, kreasi dan aksi nyata dalam mengelola desa

dengan baik (baca: *good governance*) sangat di perlukan demi terwujudnya pembangunan desa yang komprehensif dan menyeluruh. Untuk itu, desa kemudian dipercaya/diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk mengelola sejumlah dana yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan desa yang lebih cepat.

Amanah pemerintah pusat tersebut tentunya disambut baik oleh pemerintah desa, dengan harapan desa dapat leluasa mengelola keuangannya sesuai dengan kebutuhan. Tentunya, pengelolaan keuangan desa ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Kita bisa melihat dan membaca di berbagai media massa beberapa informasi mengenai penyalahgunaan amanah dana desa tersebut. Seperti yang di lansir oleh Kompas Pedia (2020) berdasarkan data dari ICW, Kemenkeu, dan EPS di temukan sejumlah kasus korupsi dana desa yang terdiri dari, [ada tahun 2015 di temukan 17 kasus, tahun 2016 sebanyak 48 kasus, tahun 2017 sebanyak 98 kasus, tahun 2018 sebanyak 96 kasus dan tahun 2019 sebanyak 46 kasus. Menurut ICW (Indonesia Corruption Watch) sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa, data ini menunjukkan bahwa praktik korupsi marak di lakukan oleh perangkat desa setelah aparat sipil negara dan pihak swasta (KOMPAS.COM: 2021). peneliti Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Hamka menjelaskan sebanyak 28 kepala desa di Sulawesi Selatan tersandung kasus korupsi dalam dua tahun terakhir di antaranya 16 kepala desa pada tahun 2019 dan 12 kepala desa tahun 2020 (Media Indonesia : 2020). Khusus perkara korupsi sektor dana desa tahun 2020 di Sulawesi Selatan telah menyebabkan kerugian negara senilai Rp.4,5 miliar. Dengan modus operasi di antaranya mark up harga, laporan fiktif, dan peruntukan yang tidak sesuai (Liputan6.com :2020).

Kejadian tersebut di atas tentunya amat disayangkan, karena penyalahgunaan amanah tersebut akan berdampak salah satunya pada tumbuhnya ketidakpercayaan masyarakat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Tentu masyarakat desa selaku stakeholder berharap agar pemanfaatan keuangan yang dikelola di desa (baca: realisasi) dapat tersalurkan pada kegiatan-kegiatan yang mendukung pertumbuhan desa, pertumbuhan yang bersifat materil maupun immaterial.

Menurut survei yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch penyebab dari maraknya penyelewengan dana desa disebabkan berbagai faktor di antaranya minimnya kompetensi perangkat desa, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, kurangnya pengawasan pemerintah, masyarakat dan desa, adanya intervensi alasan, maraknya penggelembungan (Mark Up) harga, pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan, adanya kultur memberi uang atau barang sebagai bentuk penghargaan, perencanaan sudah di atur sedemikian rupa oleh kepala desa dan BPD, pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa tidak sesuai dengan RAB, adanya fee dan spesifikasi tidak sesuai, standarisasi harga barang dan jasa bervariasi antar desa, nomenkelatur tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, belum terpenuhinya kesejahteraan operator atau perangkat desa (Kompaspedia, 2020).

Praktek-praktek penyelewengan tentu saja tidak lepas dari nilai moralitas, kejujuran serta kepedulian sosial yang luntur bahkan hilang dalam diri oknum-oknum tersebut. Sehingga dengan serakahnya menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk melakukan penyelewengan, melaporkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta membodohi masyarakat dengan membuat pembenarannya sendiri. Dengan demikian hal fundamental yang harus

dimiliki oleh setiap pelayan publik secara khusus pemerintah desa adalah integritas dan profesionalisme.

Menurut Herb Shepherd seorang Filsuf terkemuka menyatakan bahwa integritas diri sebagai satu kesatuan yang mencakup 4 (empat) nilai yang ada di dalamnya, yaitu perspektif (spiritual), otonomi (mental), keterkaitan sosial dan fisikunsur unsur penting tersebut bersinergi dan saling mendukung satu sama lain dalam kehidupan seseorang yang kemudian membentuk sebuah nilai dan prinsip yang di anut oleh seseorang tersebut. Nilai-nilai kejujuran, moralitas serta kepedulian sosial sangat penting untuk di terapkan dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan pondasi untuk membangun kepercayaan dari masyarakat. Selain itu menjadi penghalang diri untuk tidak tergoda dengan berbagai macam desakan yang mengutamakan diri sendiri dan mengarah pada praktek penyelewengan, pola kesadaran akan kepedulian sosial juga menjadi faktor pendukung internal diri untuk menghindari jalur-jalur yang tidak sesuai dengan koridor yang seharusnya.

Desa Lembang adalah salah satu desa di Kabupaten Enrekang yang cukup kuat memegang teguh nilai-nilai budaya kearifan lokal. Hal tersebut terlihat dari pola kehidupan sehari-hari masyarakat desa Lembang yang menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai kejujuran serta moralitas yang baik kepada sesama manusia. Penelitian ini mencoba pola pengejawantahan salah satu nilai kearifan lokal yaitu "kamalamputan" dalam pengelolaan keuangan desa.

Realitasnya pengelolaan keuangan desa di berbagai daerah pun berbeda-beda, ada yang telah menerapkannya sesuai aturan yang berlaku adapula yang belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan aturan yg berlaku di

karenakan berbagai jenis kendala yang di hadapi. Sebagaimana penelitian yang di lakukan di kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan (Meutia & Liliana, 2017) menunjukkan masih adanya keterbatasan dalam mekanisme pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa pada 26 desa di Kabupaten Ogan Ilir. Keterbatasan tersebut disebabkan keterbatasan pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara akuntabel dan transparan.juga di temukan dalam penelitian Paulus Israwan Setyoko (2012) di Kabupaten Purbalingga sebelum berlakunya UU Desa. Menurut Setyoko (2012) kegagalan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa bukan hanya disebabkan rendahnya kemampuan administratif pemerintah desa.Rendahnya akuntabilitas itu juga di sebabkan masyarakat pedesaan yang cenderung paternalistik sehingga mempercayai setiap tindakan yang di lakukan oleh elite desa. Penelitian Meutia dan Liliana (2017) dan Setyoko (2011) tersebut menunjukkan masyarakat dan aparatur pemerintah desa belum menginternalisasikan nilai transparansi dan akuntabilitas kedalam pengelolaan keuangan dana desa. Berdasarkan fenomena dan realitas yang terjadi di daerah lain jadi peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengelolaan keuangan di kantor desa Lembang mengingat penelitian-penelitian semacam ini belum pernah di lakukan di ruang lingkup desa Lembang.untuk melihat progres bagaimana kondisi pengelolaan keuangan di desa Lembang apakah telah memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

.Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah di akses dan di pahami bagi pihak yang berkepentingan (Atmadja,dkk, 2013). Sedangkan menurut Purba (2018) transparansi di bangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi. Informasi yang di peroleh berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat di peroleh oleh mereka yang membutuhkan. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggungjawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan, serta menyampaikan segala aktivitas yang di laksanakan kepada pemberi amanah Herwati (2014).

Penerapan asas transparansi dan akuntabilitas menunjukkan adanya keterbukaan, kejujuran, serta adanya itikad baik baik dalam penyenggaraan pemerintahan tanpa ada keraguan dan ketidakjelasan kepada masyarakat (Darwis : 2009). Tuntutan akan kejujuran dalam perkataan dan perbuatan sejak dahulu telah disebarluaskan dan di ajarkan langsung oleh baginda Muhammad SAW kepada setiap ummatnya, bahkan terdapat pesan dan kecaman keras dari orang-orang terdahulu yang di dalam perbuatannya terdapat ketidakjujuran, seperti ungkapan "*nai nai malliwan katonan la nidoi dolo jio di bolanaa*" artinya barangsiapa yang melewati batas ladang orang Jain maka akan tersiksa sendiri di rumahnya. Ini adalah kecaman terhadap orang-orang yang melewati batas-batas ladang. Melalui ungkapan-ungkapan semacam ini dapat di petik sebuah pesan dan pelajaran terkait bagaimana pentingnya berlaku jujur dalam berbuat dan berkata. Sama halnya dalam pengelolaan keuangan Desa, harus didasari oleh nilai-nilai agar pengelolaan keuangan desa bebas dari salah sah material. Tidak ada fraud (Kecurangan) yang disengaja dalam pengelolaan keuangan desa yang akan merugikan rakyat/masyarakat. Adanya tindakan fraud inilah, maka dapat dicegah salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai kearifan local budaya Massenrengpulu yaitu *Kamalamputan* yang berasal dari kata "*Malampu*" yang artinya Jujur. Sebagai salah satu dari nilai kearifan lokal yang terdapat di

Enrekang yang diwariskan secara turun-temurun atau biasa disebut "*Pepasan To Jolo*" dalam istilah Enrekang Kuno, yang memiliki pengaruh nilai dan moral yang sangat besar dalam setiap sendi kehidupan tak terkecuali dalam sistem pemerintahan dan secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun nilai yang terkandung dari kearifan lokal ini senada dengan asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Dimana, nilai kejujuran atau *Kamalamputan* menjadi faktor pendukung dari terwujudnya keterbukaan informasi yang aktual dan faktual, serta dapat dipertanggungjawabkan keabsahan dan kebenaran informasi tersebut secara khusus dalam pengelolaan keuangan desa. Integritas atau dengan kata lain "*bersatunya kata dengan perbuatan*" menjadi prinsip yang harus selalu di pegang teguh oleh pemangku kepentingan dalam segala keadaan meskipun sulit untuk melakukannya. (Mubin N :2018).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi publik (pemerintahan) tak terkecuali pemerintahan desa. Kedua asas ini merupakan inti daripada sistem pemerintahan yang baik dan harus berjalan beriringan dengan asas-asas yang lainnya. Salah satu prinsip yang paling penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dan akuntabilitas dalam hal keuangan. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi akuntabilitas wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pertanggung jawaban pelaporan keuangan yang baik dan benar dapat mengurangi dan menghindari adanya penyelewengan pelanggaran (fraud) yang di lakukan oleh pemerintah

desa seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan pemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa sangat perlu untuk diterapkan. Transparansi dan akuntabilitas asas yang diharapkan agar aparat pemerintah secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan pertanggungjawaban terhadap program yang sudah dan akan terlaksana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Nilai *Kamalamputan* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa : Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal"

#### **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi nilai *kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa ?

#### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana implementasi nilai *kamalamputan* dalam pengelolaan keuangan desa ?

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini kepada pembaca adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini secara teori adalah untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai Penerapan asas transparansi dalam realisasi anggaran dana desa khususnya di desa Lembang, sebagai sarana penyaluran teori yang telah di dapatkan selama masa perkuliahan dan sebagai acuan atau pedoman bagi penelitian dimasa yang akan datang.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai masukan dan informasi bagi masyarakat serta pemerintah desa khususnya di desa Lembang dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KEUANGAN DESA

##### 1. Pengertian Keuangan Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 hak dan kewajiban desa akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan dan akan deskripsikan di dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa. Pendapatan desa dan pembiayaan desa di susun berdasarkan kelompok dan jenis sedangkan belanja desa di susun berdasarkan kelompok, kegiatan, dan jenis. Berikut struktur anggran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) :

##### 1) Pendapatan desa

Pendapatan desa menurut peraturan menteri dalam negeri no. 113 tahun 2014 adalah semua yang menyangkut penerimaan uang melalui rekening kas desa yang dimana penerimaan uang tersebut merupakan hak desa selama 1 tahun anggran yang tidak perlu di bayarkan kembali oleh desa. Adapun kelompok pendapatan desa adalah sebagai berikut :

##### a. Pendapatan asli desa (PADesa)

Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang bersumber dari potensi dan usaha dari desa itu sendiri. Kelompok pendapatan asli desa terdiri atas

- 1) hasil usaha
- 2) hasil asset
- 3) swadaya,partisipatif dan gotong royong

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan desa yang diterima dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah pusat,pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pendapatan transfer desa terdiri dari

- 1) Dana desa (DD)
  - 2) Alokasi dana desa (ADD)
  - 3) Bagian dari hasil pajak daerah kota/kabupaten dan retribusi daerah
- 2) Belanja desa

Peraturan menteri dalam negeri no.113 tahun 2014 menyebutkan bahwa belanja desa adalah belanja yang berasal dari semua pengeluaran yang bersumber dari rekening desa yang dimana merupakan kewajiban selama satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh desa. Belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Adapun klasifikasi belanja desa yang terdiri dari :

- a. Penyelenggara pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat
- e. Belanja takterduga

Belanja desa yang telah di tetapkan dalam APBDesa menurut PPNo. 43 Tahun 2014 di pakai dengan ketentuan :

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja yang di gunakan dalam mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa di manfaatkan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif rukun tetangga dan rukun warga.

### 3) Pembiayaan desa

Berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dio bayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan di terima kembali. Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
- b. Pengeluaran pembiayaan

### 2. Dana Yang Di Kelola Oleh Desa

Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala bidang, baik itu dalam bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang sangat sentral dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana dan prasarana desa juga sangat di perlukan demi terwujud pembangunan yang seutuhnya. Namun kendati demikian penggelontoran sejumlah anggaran juga harus jelas pengalokasiannya kemana dan sampaikan itu kepada masyarakat. Oleh karenanya Pemerintah desa di yakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat. Olehnya itu pembangunan pedesaan yang di laksanakan harus relevan dengan masalah yang di hadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang di miliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah di tetapkan. Untuk mendukung pemerataan pembangunan dan guna mendukung pelaksanaan

tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan segala aspeknya sesuai dengan kewenangannya. Maka UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa, dimana Dana Desa (DD) ini dianggarkan setiap tahun di dalam APBN dan diberikan kepada setiap desa sebagai sumber pendapatan desa.

Dana desa merupakan dana APBN yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dimana anggaran ini di peruntukan untuk pelaksanaan pembangunan fisik berupa infrastruktur penunjang masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dengan ketentuan 30% digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah desa, serta 70% di gunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (Putra, 2013). Selanjutnya Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana yang di muat dalam PP 47 Tahun 2015 yang mengalakan bahwa alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah di kurang dana alokasi khusus (DAK) paling sedikit 10% dari dana perimbangan tersebut. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dua jenis anggaran yang memiliki asal dan peruntukan yang berbeda, jangan sampai kedua anggaran ini di putarbalikkan penggunaannya. Dengan adanya dana desa dan alokasi dana desa tersebut ini di harapkan mampu menunjang pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara maksimal.

Saat ini pemerintah indonesia melalui nawacita berkomitmen untuk membangun indoensia dari pinggioran di antaranya dengan meningkatkan pembangunan di desa, untuk mendukung pengaktualisasian dari nawacita ini maka UU No.6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dan menganggarkan dana desa kedalam APBN dan alokasi

dana desa sebanyak 10% dari dana perimbangan APBD kabupaten/kota setelah di kurangi dengan dana alokasi khusus (DAK).

### 1. Dana Desa

Dana desa menurut undang-undang No.60 tahun 2014 merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Dimana dana tersebut nantinya akan di gunakan untuk membiayai peyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan di alokasikan kesetiap desa secara merata dan berkeadilan. Dana desa dikelola di kelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. penganggaran dana desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah secara bertahap. Berdasarkan dengan PMK Nomor 49 /PMK.07/2016 tentang tatacara pengalokasian, penyalura, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, pengalokasian dana desa di hitung dengan rumus :

**Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula**

Formulasi perhitungan dana desa di hitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut :

- a. Sebesar 90% berdasarkan pemerataan atau porsi yang dibagi rata (Alokasi Dasar) yaitu alokasi minimal dana desa yang akan di terima oleh setiap desa, yang besarnya di hitung dengan cara 90% dari anggaran dana desa di bagi dengan jumlah desa secara nasional.

- b. Sebesar 10% berdasarkan formula (Alokasi Formula) jumlah penduduk desa 25%, angka kemiskinan desa 35%, luas wilayah desa 10% dan tingkat kesulitan geografis desa 10%.

Jumlah desa yang digunakan saat pengalokasian adalah jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai kode etik dan tata wilayah administrasi pemerintahan. Penggunaan proporsi dan bobot formula dimaksud merupakan pilihan terbaik dengan mempertimbangkan (Kemenkeu :2017)

- a. Aspek pemerataan dan keadilan
- b. Rasio penerimaan dana desa terkecil dan terbesar adalah paling rendah yakni 1:4
- c. Standar deviasi yang paling rendah

Dana desa di hitung berdasarkan jumlah desa dan alokasi dengan memperhatikan :

- a. Jumlah penduduk
- b. Angka kemiskinan
- c. Luas wilayah
- d. Tingkat kesulitan geografis

Sebaran Dana Desa (DD) tahun 2020 sebesar Rp. 72.000.000.000.000 jumlah ini naik Rp. 2.000.000.000.000 dan tahun 2019 yang hanya berkisar Rp. 70.000.000.000.000 dengan anggaran ini akan berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa (Kemenkopmk.go.id). Dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat akan di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBDesa. Dana desa tersebut berasal dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Menurut PP No.60 tahun 2014 program yang berbasis desa merupakan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Adapun yang menjadi tujuan dari dana desa ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan publik di desa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Jadi fokus dari anggaran dana desa ini untuk percepatan pembangunan dan pemerataan ekonomi masyarakat dan yang paling penting adalah anggaran dana desa tidak di peruntukan untuk mengakomodir biaya-biaya penyelenggara pemerintah desa karna telah di cover oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Mekanisme penyaluran dana desa di lakukan secara bertahap dari pemerintah pusat (APBN) ke kabupaten/kota (APBD) dan selanjutnya ke desa (APBDesa).

Terdapat dua (2) tahap penyaluran Dana Desa (DD) :

- a. Tahap 1 sebesar 60% dari pagu dana desa, paling cepat maret dan paling lambat bulan juli tahun anggaran
- b. Tahap 2 sebesar 40% dari pagu dana desa, paling cepat agustus, lalu paling lambat 7 hari kerja setelah dana desa di terima di APBD kabupaten/kota setiap tahap dana tersebut harus di salurkan ke desa (APBDesa)

Dana desa di salurkan dari RKUN ke RKUD oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara (BUN) melalui KPPN, sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD di lakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkannya dari APBD. Penyaluran dana desa tentu tidak serta merta di lakukan akan tetapi dana desa ini memiliki

persyaratan penyalurannya baik pada tahap 1 maupun tahap 2, ada beberapa persyaratan penyaluran tahap satu dan dua adalah sebagai berikut :

Persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 (satu)	Persyaratan penyaluran dana desa tahap 2 (dua)
Perda APBD tahun berkenaan	Laporan dana desa tahap 1 telah di salurkan ke RKD minimal 90%
Perkada tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa	Laporan dana desa tahap 1 telah di serap oleh desa rata-rata minimal 75%
Laporan realisasi penyaluran tahun sebelumnya	Rata-rata capaian output minimal 50%
Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output tahun sebelumnya	

**Keterangan :**

Capaian output dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh desa.

Tahapan penyaluran dari APBD ke desa baik tahap satu maupun tahap dua memiliki persyaratan yang berbeda pula. persyaratan penyaluran tahap satu yaitu, perdes APBD desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya sedangkan persyaratan penyaluran tahap dua adalah, laporan realisasi penyerapan dana desa dan tahap satu rata-rata minimal 75% dan rata-rata output minimal 50%. Dengan ketentuan capaian output di hitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan. Di

dalam penggunaan dana desa terdapat prinsip-prinsip yang harus di perhatikan, prinsip itu adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip keadilan, artinya bahwa mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, di dalam penggunaan dana desa harus di dahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, artinya mengutamakan kewenangan hak asal susul dan kewenangan lokal berskala desa
- d. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal
- f. Topologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa

Sedangkan yang menjadi prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menurut peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 meliputi :

- a. Bidang pembangunan

- 1) Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman seperti drainase, sumur resapan, pipanisasi untuk mendukung distribusi air dan sebagainya.
- 2) Diarahkan untuk pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi seperti jalan desa, jalan poros, gorong-gorong dan sarana transportasi lainnya.
- 3) Diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi meliputi, tower untuk ketersediaan jaringan internet, website desa, dan sarana pendukung lainnya.

b. Bidang pemberdayaan masyarakat

- 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi, pelatihan pengelolaan air minum, sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap penyandang disabilitas dan sebagainya.
- 2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan meliputi, bantuan insentif guru PAUD/TK/TPA, pelatihan jurnalis/vlog dan lain-lain.
- 3) Pengembangan usaha bumdes dan pembentukan produk unggulan seperti, pengelolaan pariwisata desa, pelatihan usaha pemasaran, dan pelatihan pembenihan ikan.

2. Alokasi Dana Desa (ADD)

a. Pengertian alokasi dana desa (ADD)

Melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, setiap desa di berikan keluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang di tugaskan pemerintah pusat/ provinsi/ kabupaten/kota sesuai ketentuan perundang-

undangan. PP No.43 tahun 2014 menyatakan alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota yang di kurangi dengan dana alokasi khusus (DAK) PPN0.43 Tahun 2014 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap tahun anggaran. alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima oleh kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian alokasi dana desa mempertimbangkan:

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Alokasi dana desa di tetapkan berdasarkan pada peraturan bupati/walikota.

Tujuan utama dari alokasi dana desa adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pemangunan fisik maupun sumber daya manusia (Nirmala:2018). Menurutnya anggaran pemerintah yang di berikan kepada desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Pembangunan sarana dan prasarana desa dan di susun pada tahun-tahun yang akan datang akan meningkat secara signifikan, aparat desa akan mendapat gaji dari negara.

- b. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAK dengan beberapa proposal tambahan. Dalam beberapa hal tujuan kejadian dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan, sederhana

dan mendorong emajuan desa untuk diterima sebagai landasan. Maksud dari alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan :

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Dalam rangka efektifitas pencairan alokasi dana desa (ADD) dalam APBD Kabupaten Enrekang yang di anggarkan pada dinas pengelolaan keuangan dan asset daerah (DPKAD) kabupaten enrekang maka disesuaikan dengan mekanisme penyaluran dana desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah di tetapkan dengan peraturan bupati Enrekang tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa Kabupaten Enrekang

c. Pelaporan penggunaan alokasi dana desa (ADD)

- 1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa
- 2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang akan di biayai dari ADD adalah sebagai berikut :

- a) Laporan semester, memuat laporan realisasi penerimaan dan laporan realisasi belanja di sampaikan paling lambat minggu ke empat bulan juli.
- b) Laporan akhir tahun pembangunan ADD memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang di hadapi dan penyelesaiannya disampaikan paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3) Laporan penggunaan dan tersebut di sampaikan kepada camat dan selanjutnya di laporkan kepada bupati melalui BPMPD Kabupaten Enrekang sebagi dasar untuk melakukan penyaluran dana.

4) Dalam hal kepala desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana di maksud, maka bupati dapat menunda penyaoran dana.

#### d. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

1) Pemerintah kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

- a) Memberikan pedoman dan bimbingan ADD
- b) Memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, polaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.
- c) Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- d) Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanan administrasi keuangan desa.

2) Pembinaan dan pengawasan camat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi :

- a) Memfasilitasi administrasi keuangan desa
- b) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- c) Memfasilitasi pelaksanaan alokasi dana desa
- d) Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

### 3. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu istilah yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Pasal 71 Ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada pasal 2 di katakan bahwa hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Anggaran daerah merupakan bagian dari manajemen keuangan daerah yang secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Anggaran daerah adalah rencana kerja pemerintah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Semua bentuk organisasi, sektor swasta maupun sektor publik pasti akan melakukan penganggaran yang pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai visi dan misinya. Maka dari itu manajemen keuangan harus di laksanakan sesuai dengan

prinsip-prinsip yang harus di patuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomo 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana di kelola dalam masa satu (1) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Adapun siklus pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut :

### 1) Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. No 113 Tahun 2014 pengelolaan keuangan meliputi:

#### a) Perencanaan

Pengertian perencanaan secara konvensional adalah suatu kegiatan yang dilakukan demi meraih mas desapan yang lebih baik dengan memperhatikan keadaan sekarang maupun kedaan seblumnya. Perencanaan ( Planing) adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penetapan strategi, untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sitem perencanaan yang mneyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Partini, 2018).

Perencanaan hal dimana pemerintah desa yang menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa di laksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Mengikut sertakan masyarakat merupakan

salah satu kunci keberhasilan dalam mencapai visi dan misi untuk membangun desa. rencana pembangunan desa di susun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dokumen perencanaan keuangan desa terdiri dari RPJMDesa dan RKPDesa yang berpedoman kepada perencanaan pembangunan desa yang di klasifikasi berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa di laksanakan secara partisipatif dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat, (Riyani 2017).

Perencanaan pembangunan desa dibagi menjadi dua yaitu RPJMDesa dan RKPDesa merupakan perencanaan yang di lakukan untuk 6 tahun kedepan. RPJMDesa mewajibkan untuk melaksanakan MUSREMBANG (Musyawarah Penyusunan Pembangunan Desa) di dalam pelaksanaannya yang secara partisipatif yang di ikuti oleh kepala desa, BPD, dan unsur masyarakat atau tokoh pendidik, penetapan RPJMDesa paling lambat 3 bulan terhitung setelah pelantikan kepala desa, sedangkan pembuatan RKPDesa dibuat dalam jangka waktu yang lebih sedikit yaitu 1 tahun. RKPDesa di susun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah kabupaten/kota berkaitan dengan laju indikatif desa rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

**RKPDesa berisi tentang :**

1. Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
2. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang di kelola oleh desa
3. Prioritas program kegiatan dan anggaran desa yang di kelola melalui kerja sama antara desa dan pihak ketiga

4. Rencana program, kegiatan dan anggaran desa yang di kelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
5. Pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat.

Meknisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan perturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
2. Rancangan peraturan tentang APBDesa di sampaikan kepla desa kepada badan pengawas desa untuk pembahsan lebih lanjut.
3. Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudisan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/ walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakatinya untuk dievaluasi. bupati atau walikota dapat mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan.
5. Bupati/walikota menetapkan hasil rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan perturan desa tentang APBDesa. Jika dlm tempo 20 hari kerja bupati atau walikota tidak memberikan hsil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Jika kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Apabila hasil evaluasi tidak dilanjutkan oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan bupati/walikota.
9. Pembatalan peraturan desa sekaligus menyatakan berlakunya lagi APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan kepala desa hanya melakukan pengeluar terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
10. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lambat 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa yang tahun anggaran sekarang yang telah dibatalkan oleh bupati/walikota.

Dengan adanya mekanisme perencanaan di atas maka akan lebih mengarahkan dan memudahkan pemerintah desa dalam melaksanakan dan menjalankan fungsinya sebagai pemegang kendali di desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa belum memiliki pelayanan perbankan

diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah, (Susilawati, 2020). Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikemukakan oleh Gita (2016) adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan desa
2. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa di tetapkan dalam peraturan bupati/walikota
4. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat di lakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan sebagai peraturan.
5. Pengeluaran desa termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yng di tetapkan dalam peraturan kepala desa.
6. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dahulu harus di buat rncian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
7. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya
8. Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa
9. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan desa.

10. Pelaksanaan kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat permintaan pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa di terima. Pengajuan SPP terdiri dari surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan pertanggung jawaban belanja, dan lampiran buku transaksi.

11. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.

12. Pembayaran yang dilakukan akan di catat oleh bendahara

Bendahara desa wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetero seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Dalam pelaksanaan anggaran desa di harapkan para aparat desa dapat mengaplikasikan dan menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam proses pengelolaan keuangan demi membantu keberhasilan pemerintah desannya dalam mengelola keuangan.

#### c) Penatausahaan

Penata usahaan adalah pencatatan semua transaksi penerimaan dan pengeluaran yang merupakan kewajiban bendahara desa. Sehingga kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Bendahara desa akan bertugas sebagai pengelola keuangan dan bertanggung jawab dalam proses penata usahan keuangan desa yang dimandatkan kepadanya. Lebih lanjut Partini (2018) mengatakan bahwa penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam pelaksanaan APBDesa. Sejalan dengan pengertian Partini (2018) mengatakan bahwa bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku kas umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas keuangan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat di katakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2. Buku kas pembantu pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3. Buku bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank baik itu transaksi debit maupun transaksi kredit.

d) Pelaporan

Pelaporan adalah penyampian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Terkait dengan pelaporan, dan desa yang telah direalisasikan harus dilaporkan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemeriksa hasil pekerjaan terkait hasil pekerjaannya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib :

1. Menyampaikan laporan realisasi anggaran pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) kepada bupati/walikota :
  - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
  - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- e) Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa adalah keharusan bagi desa untuk memberikan jawaban dan melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut permendagri no 113 tahun 2014 pertanggungjawaban yang di maksud berupa :

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan.laporan ini ditetapkan peraturan desa dan di lampiri :
  - a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDesa tahun anggaran berkenaan
  - b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenaan.
  - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, di sampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.



GAMBAR 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pengawasan (BPKP) 2020

f) Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan aktivitas yang berlawanan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka membina, mengawasi, menilai, dan memeriksa hasil pekerjaan dari pemerintah desa. Menurut (Gita, 2016) pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa terdiri dari :

- 1) Pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dan kabupaten/kota kepala desa.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

**2) Asas pengelolaan keuangan desa**

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 keuangan desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya asas-asas tersebut maka pemerintah desa dalam penegelolaan keuangan desa di harapkan dapat transparan dalam pelaporan anggaran bertanggung jawab dengan laporan keuangan dan mengikut sertakan masyarakat dalam pembentukan laporan keuangan, serta tertib dan disiplin dalam emnggunakan anggaran. rangkaian asas pengelolaan keuangan harus di laksanakan dan di penuhi oleh setiap desa supaya dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan perencanaan sebelumnya sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera akan terwujud. (Susilawati S :2020)

## 1) Transparan

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dalam mengetahui dan mendapat akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa. Menurut deti kumalasari dan ikhsan budi riharjo (2015), transparansi artinya keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Sementara menurut arifin tahir (2015), transparansi secara harfiah adalah jelas (obvius), dapat dilihat secara menyeluruh. Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan.

Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapat informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintah desa dengan ketentuan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. Menurut UNDP transparan dibentuk atas dasar kebebasan memperoleh informasi, sehingga informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menurut beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa transparan adalah bagaimana pemerintah bersifat terbuka mengenai segala informasi yang ada di dalam pemerintah itu sendiri, karena hal tersebut merupakan hak masyarakat. Badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala seperti berikut :

- a. informasi yang berkaitan dengan badan publik
- b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait
- c. informasi mengenai laporan keuangan
- d. informasi lain yang diatur dalam perundang-undangan

badan publik yang di maksudkan adalah pemerintah desa laporan keuangan yang terbuka dapat menjadi sebuah indikator bahwa laporan keuangan tersebut benar-benar dibuat secara jujur tanpa ada perubahan-perubahan. Meskipun seperti itu tidak semua informasi bisa diberikan kepada publik contoh informasi yang dapat mengganggu keamanan dari desa itu sendiri pemerintah daerah sebagai pengelola dana publik harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu pemerintah desa di tuntut untuk memiliki sistem informasi yang handal, karena jika informasi yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal.

## 2) Akuntabel

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian akuntabilitas atau yang biasa disebut akuntabel menurut mardiasmo (2016:46), akuntabel atau akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab dalam keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Sementara itu menurut Susilawati S (2020) akuntabilitas adalah istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan. Akuntabilitas mempunyai beberapa makna yang terminologinya seringkali dikaitkan dengan beberapa konsep seperti answerability, responsibility, liability, dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksanaan mandat. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung

jawabkan kepada masyarakat. Untuk mempertanggungjawabkannya maka perlu ada yang namanya prosedur pemeriksaan atau audit yang apabila terjadi kesalahan maka akan diproses secara hukum untuk mewujudkan hal tersebut maka diupayakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur dan mekanisme yang jelas, tepat dan benar yang di atur dalam peraturan perundang undangan, dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat
- b. Mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum
- c. Memberikan sanksi yang tegas kepada aparat desa yang melanggar hukum

Ada empat (4) dimensi yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Empat dimensi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum  
akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalagunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik
- b. Akuntabilitas proses  
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecakapan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsiv, dan murah biaya

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal.

3) **Partisipatif**

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Menurut UNDP (United Development Program), partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yang dimaksudkan adalah Badan Pengawas Desa (BPD). Dalam pengelolaan desa sangat diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan dan karena masyarakatlah yang paling mengerti mengenai permasalahan yang terjadi di lingkungannya.

Meskipun dalam pengelolaan tidak melibatkan seluruh masyarakat karena tidak semua masyarakat mengerti dengan pengelolaan keuangan. Untuk itulah gunanya

di bentuk Badan Pengawas Desa (BPD) yang bertindak sebagai wakil dari masyarakat yang turut berperan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dan menyampaikan seluruh aspirasi-aspirasi masyarakat. Sementara itu Menurut UU No. 28 Tahun 1999 Pasal 8, menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hal tersebut berarti bahwa masyarakat diminta untuk aktif mengawasi pengelolaan keuangan desa agar dapat meminimalisir tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

#### **4) Tertib dan disiplin anggaran**

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa yang harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut permendagri no 113 tahun 2014 pasal 2, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal satu Januari sampai tanggal 31 Desember. Pemerintah desa menulis rencana anggaran keuangan desa pada APBDesa (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa). APBDesa tersebut berisi tentang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan juga rencana pembangunan tahunan desa atau yang biasa di sebut dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa).

### **B. TRANSPARANSI**

#### **1. Pengertian transparansi**

Transparansi berasal dari kata transparency yang merupakan kata sifat dari transparent, kata yang menyatakan keadaan yang transparan. Menurut Darwis (2014), .transparansi adalah material yang memiliki sifat jernih, tembus cahaya, nyata dan jelas. Transparansi juga adapat berarti suatu benda yang memilki sifat untuk meneruskan cahaya yang di terimanya sehingga benda tersebut dapat

mudah di lihat dengan jelas. Dimas RG (2016) mengatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggung jawaban pada perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif. Konsep asas transparansi dalam penelitian ini adalah terbentuknya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dalam mengelola keuangan desa. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi keuangan desa secara terbuka kepada masyarakat. Dengan keterbukaan akan menciptakan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Transparansi menurut Lasuardi (2020). Memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian asas transparansi berarti keterbukaan Pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan

aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan. Asas transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintah dalam menjalankan amanah dari masyarakat. Dengan diterapkannya asastransparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Darwis (2014) mengemukakan berbagai konsep transparansi telah di kemukakan baik dalam undang-undang maupun oleh pakar sebagaimana berikut:

1. Undang-undang nomor 28 tahun 2000

Transparansi adalah asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu asas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk dapat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

2. United Nations Development Program (UNDP)

a) Transparansi dimaksudkan tersedianya informasi secara bebas dan dapat di akses secara langsung kepada pihak-pihak yang terkena dampak oleh suatu pelasan keputusan.

b) Informasi di sediakan dengan isi yang mudah di pahami

c) Sistem yang transparan memiliki prosedur yang mudah, jelas dalam pengambilan keputusan publik.

d) Adanya komunikasi informasi antara masyarakat dan birokrasi

3. Transparency union of goverment international

- a) Transparansi di bangun berdasarkan kebebasan arus informasi
- b) Proses dan informasi mengenai kepentingan publik tersedia dan dapat di akses secara langsung
- c) Tersedia informasi yang mudah di mengerti sehingga memudahkan untuk pengewasan

Dalam konteks pembangunan transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dan jika di kaitkan dengan konteks penyelenggaraan pemerintahan transparan adalah suatu kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang berbagai hala dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk, prosedur serta keputusan yang di ambil oleh pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian dapat di pahami bahwa transparansi keterbukaan dan kejelasan dari penyelenggaran pemerintahan dalam hal ini pemerintahan desa membuka diri terhadap hak masyarakat dan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan. Asas yang di anut dalam pelaksanaan transparansi adalah asas pemertaan artinya seluruh masyarakat memperoleh kemudahan yang sama untuk mendapatkan informasi tentang semua kebijakan publik (Darwis : 2014). Fungsi pemerintah dalam mewujudkan transparansi (darwis : 2014) :

1. Proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang di sediakan kepada masyarakat.
2. Membuat kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi bentuk informasi yang dapat di akses ataupun bentuk informasi yang

bersifat rahasia, lama waktu mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.

3. Instrumen pendukung adalah fasilitas database, sarana informasi dan komunikasi maupun prosedur pengaduan.

## 2. Prinsip-prinsip transparansi

setidaknya ada 6 prinsip transparansi menurut yang di kemukakan oleh humanitarian forum indonesia (HFI) yaitu :

- a) Adanya informasi yang mudah di pahami dan di akses ( dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
- b) Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
- c) Adanya laporan berkala mengenai pendaya guhaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat di akses oleh umum
- d) Laporan tahunan
- e) Website media publikasi organisasi
- f) Pedoman dalam penyebaran informasi

Dimas (2016) prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 hal sebagai berikut :

- a) Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
- b) Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu di ketahui oleh masyarakat
- c) Keterbukaan prosedur ( pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
- d) Keterbukaan register yang berisi fakta hukum ( catatan sipil, buku tanah)

e) Keterbukaan menerima peran serta masyarakat

Dimas (2016) menyatakan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a) Hak untuk mengetahui
- b) Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c) Hak untuk mengemukakan pendapat
- d) Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e) Hak untuk beri informasi

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Anggaran, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Anggaran tersebut yang dilakukan pemerintah kota Surabaya kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyabarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Aspek mekanisme pengelolaan anggaran harus di lakukan secara transparansi ada hal-hal yang perlu di ketahui yaitu (Dimas : 2016) :

- 1) Penetapan posisi jabatan
- 2) Kekayaan pejabat publik
- 3) Pemberian penghargaan
- 4) Penetapan kebijakan
- 5) Kesehatan
- 6) Moralitas para pejabat dan operator dewsa

Transparansi merupakan nilai utama dari sistem pemerintahan. Konteks utama aktivitas pemerintah harus diyakini berdasarkan pada transparansi. Terdapat kekuatan publik yang menuntut transparansi yang lebih besar. Pada hakekatnya dengan percepatan dan pengaruh terhadap organisasi swasta, sebagaimana terus meningkatnya populasi masyarakat. Ini berarti tuntutan publik terhadap transparansi sudah semakin kuat. (Tahir, 2011:164) mengemukakan bahwa proses transparansi meliputi :

- 1) Standard procedural requirements (Persyaratan Standar Prosedur), bahwa proses pembuatan peraturan harus melibatkan partisipasi dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- 2) Consultation processes (Proses Konsultasi), Adanya dialog antara pemerintah dan masyarakat
- 3) Appeal rights (Permohonan Izin), adalah pelindung utama dalam proses pengaturan. Standard dan tidak berbelit, transparan guna menghindari adanya korupsi.

### 3. Indikator transparansi

Dimas (2016) menyebutkan bahwa transparansi dapat di ukur melalui beberapa indikator :

- a) Ketersediaan dan akuntabilitas dokumen

- b) Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c) Keterbukaan proses
- d) Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah, dengan indikator sebagai berikut :

- a) Akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu
- b) Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c) Kemudahan akses informasi
- d) Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah di jelaskan di atas indikator prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah :

- a) Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban
- b) Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat
- c) Keterbukaan proses pengelolaan
- d) Keterbukaan informasi pengelolaan sistem E-Budgeting tentang dokumen

Keberhasilan transparansi suatu lembaga ditunjukkan oleh indikator (Dimas : 2016) sebagai berikut :

- a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi
  - 1) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi

- 2) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
  - 3) Adanya basis legal untuk pajak
  - 4) Adanya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah
  - 5) Adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintah.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
- 1) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses anggaran)
  - 2) Diumumkan setiap kebijakan anggaran
  - 3) Dipublikasikannya setiap hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang)
  - 4) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal
  - 5) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual
- c. Adanya audit yang independen dan efektif
- 1) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
  - 2) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas
  - 3) Adanya sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran
- d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran
- 1) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran

- 2) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran

Dimas (2016) Indikator transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance :

- 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.
- 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik.
- 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik di dalam melayani kegiatan.
- 4) Ketersediaan payung hukum bagi akses informasi publik
- 5) Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
- 6) Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi publik
- 7) Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
- 8) Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik

## C. AKUNTABILITAS

### 1. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggara pemerintahan dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka (transparan) oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkenaan dampak penerapan kebijakan. (Darwis: 2016). Asas akuntabilitas menurut UU No. 6 Tahun 2014

adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dimas (2016) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Akuntabilitas yakni para pengambil keputusan dalam organisasi. Sektor publik, swasta serta masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya pada pemilik kepentingan. Dalam pasal 7 UU No. 28 tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut LINDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas dapat diperoleh melalui:

- a) Usaha untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggungjawab untuk setiap perilaku pemerintah dan responsive pada identitas dimana mereka memperoleh kewenangan
- b) Penetapan kriteria untuk mengukur performan aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban Pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.

Akuntabilitas dinyatakan sebagai bentuk pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas kegiatan yang di jalankan pihak penerima amanah kepada hak pemberi amanah (cokorda : 2020) berbagai bentuk pemahaman tradisional sesungguhnya akuntabilitas secara akal sehat memperlihatkan pemberian dan penerimaan dari suatu sebab. Grosi et al, (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas menuntut adanya jawaban dari keterkaitan hubungan antara pihak internal dan pihak eksternal dalam suatu organisasi. Tuntutan akuntabilitas tersebut tak lain sebagai cerminkan hak masyarakat yang timbul akibat hubungan masyarakat dengan organisasi itu sendiri. Akuntabilitas sebagai prasyarat untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dimaknai sebagai perwujudan atas kewajiban yang di amanahkan untuk di pertanggungjawabkan.

Kontrol rakyat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif apabila program dan kebijakan pemerintah di paparkan secara transparan. Oleh karena itu tuntutan kepada pemerintah lebih intensif di bandingkan dengan pihak lainnya. Pemerintah mewujudkan transparansi dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang berhubungan dengan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Darwis (2014) menyatakan bahwa, akuntabilitas di peroleh melalui :

- a) Usaha imperative untuk membuat para aparat pemerintahan mampu bertanggung jawab untuk setiap perilaku pemerintahan dan responsif kepada entitas dari mana mereka memperoleh kewenangan.
- b) Penetapan kriteria untuk mengukur performansi aparat pemerintahan serta penetapan mekanisme untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi.

## 2. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Dimas 2016) :

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality). Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.
2. Akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas kebijakan Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

Dimas (2016) menyebutkan ada empat jenis akuntabilitas yaitu :

- a) Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan
- b) Akuntabilitas keuangan melalui pelembagaan budget dan pengawasan BPK
- c) Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum dan pengembangan perangkat hukum
- d) Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan (tidak) kepaillitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui system perwakilan.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu salah satu jenis akuntabilitas keuangan melalui sebuah lembaga, yaitu pemerintahan desa. Akuntabilitas terwujud dalam bentuk pertanggungjawaban laporan pengelolaan Anggaran oleh tim pelaksana I dalam bidang pemerintahan maupun tim lainnya pada bidang pemberdayaan masyarakat.

### 3. Aspek-aspek akuntabilitas

Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek antara lain :

- a) Akuntabilitas adalah sebuah hubungan Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General Of British Columbia yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak.
- b) Akuntabilitas berorientasi hasil Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output melainkan kepada outcome.
- c) Akuntabilitas memerlukan pelaporan Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggungjawab itu mengindikasikan kewajiban dan kewajiban datang bersama konsekuensi.
- d) Akuntabilitas meningkatkan kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman.

Mengenai akuntabilitas dapat dibedakan atas : democratic accountability, profesional accountability, and legal accountability.

a) Democratic Accountability

Akuntabilitas demokratis merupakan gabungan antara administrative dan politic accountability. Menggarkan pemerintah yang akuntabel atas kinerja dan semua kegiatannya kepada pemimpin politik. Pada negara-negara demokratis, menteri pada parlemen. Penyelenggaraan pelayanan publik akuntabel kepada menteri/pimpinan Instansi masing-masing.

b) Profesional Accountability

Dalam akuntabilitas profesional, pada umumnya para pakar, profesional dan teknokrat melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan norma-norma

dan standar profesinya untuk menentukan public interest atau kepentingan masyarakat.

c) Legal Accountability

Berdasarkan berdasarkan katagori akuntabilitas legal ( hukum ), pelaksana ketentuan hukum disesuaikan dengan kepentingan public goods and public service yang merupakan tuntutan (demand) masyarakat (customer). Dengan akuntabilitas hukum, setiap petugas pelayanan publik dapat diajukan ke pengadilan apabila mereka gagal dan bersalah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diharapkan masyarakat. Kesalahan dan kegagalan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat akan terlihat pada laporan akuntabilitas legal.

4. Indikator akuntabilitas

Indikator minimum akuntabilitas yaitu :

- a) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar/prosedur pelaksanaan
- b) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan
- c) kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
- d) Adanya output dan outcome yang terukur

Perangkat indikator akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya Standart Operating Procedure dalam
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan atau
- c) Dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan
- d) Mekanisme pertanggungjawaban
- e) Laporan tahunan

berasal dari kata To Ugi, yang artinya orang bugis. Penamaan "Ugi" merujuk pada raja pertama kerajaan China (Ahsan M A: 2020) beberapa kerajaan bugis klasik dan besar antara lain Luwu, Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Suppa, Sawitto (kabupaten Pinrang), Massenrempulu (kabupaten Enrekang), Sidenreng dan Rappang. suku bugis yang meyebar di beberapa kabupaten inilah yang memiliki adat istiadat yang masih di pertahankan keberadaannya.

Massenrempulu atau lebih di kenal dengan kabupaten enrekang merupakan merupakan satu dari berbagai Daerah tingkat II Provinsi sulawesi selatan dengan luas wilayah 1.786.01 km<sup>2</sup>. Masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tanah Toraja. Secara garis besar bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang terbagi atas tiga bahasa dari 3 rumpun etnik yang berada di Massenrempulu yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk kecamatan Alla, Masalle, Curio, Malua, Baraka, Buntu batu dan sebagian penduduk di kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di kecamatan Maiwa dan kecamatan Bungin.

Desa Lembang merupakan salah satu desa yang berada sebelah timur kecamatan enrekang, dan merupakan bagian dari wilayah adat "Kaluppini" dimana juga memiliki adat istiadat yang di pertahankan secara turun temurun. Tidak terkecuali bahasa serta pesan-pesan moral orang terdahulu atau dalam istilah "Pepasan Tojolo Pattaro Tomatua" yang masih di pertahankan hingga saat ini. adat istiadat ini mencakup segala sendi kehidupan masyarakat di wilayah adat Kaluppini mulai dari tingkah laku, cara berkomunikasi dengan sesama manusia

sampai pada hala hal yang bersifat teknis dan sakral seperti pesta pernikahan (To Botting) atau dalam bahasa adatnya di sebut "*Rombu Tuka*" dan acara kematian atau "*Rombu Solo*" kegiatan-kegiatan semacam ini dalam bahasa lokal di sebut "*Mettoto*" yang artinya berpesta.

*Kamalamputan* adalah bahasa lokal yang berasal dari kata *malampu* yang artinya jujur. Dimana *malampu* atau *kamalamputan* ini menjadi pesan nenek moyang atau dalam bahasa lokal di sebut "*pepesan to jolo*" dan masih di lestarikan sampai sekarang ini untuk diterapkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari tak terkecuali pada sistem pemerintahan dan secara khusus pada pengelolaan keuangan desa. Mengingat "*kamalamputan*" adalah sebuah aspek yang perlu untuk selalu di ingat dan di aktualisasikan orang-orang terdahulu membuat sumpah dan kecaman terhadap orang-orang yang berlaku tidak jujur dalam membatasi lahan miliknya dengan melewati batas wilayah garapannya. Kecaman itu berbunyi *nainai malliwan katonan janidoidoi jio di bolana*" artinya barangsiapa yang melewati batas wilayah garapan maka dia akan tersiksa di kediamannya (rumah).

Dalam hal berperilaku dan berbahasa selalu di tetapkan untuk berbuat dan berkata jujur dalam bahas lokal di sebut "*malampu*" pesan moral merupakan salah satu sifat Rasulullah SAW itu di tanamkan juga di dalam kehidupan masyarakat seperti ungkapan "*sinina jama-jamaan to mipugau ke ojo'o na di pijappui to di sanga kamalamputan na kurangi barakka'na na biasa to'o pacilakao lakodibatangkale ta*"

Namun tidak dapat di pungkiri juga bahwa tantangan zaman saat ini telah mengoyahkan banyak nilai-nilai kearifan lokal dengan seiring berjalannya waktu. Erosi moral dan akhlak telah banyak di pertontonkan secara terbuka. Nilai-nilai

kejujuran hampir sebatas kata dan pemanis buatan semata, olehnya itu di perlukan wadah yang menjadi diskursus yang membahas secara konstruktif terkait dengan nilai-nilai "kamalamputan" atau nilai kejujuran ini terhadap masyarakat agar terhindar dari kemerosotan nilai-nilai kejujuran. Melalui Pengelolaan keuangan desa inilah yang diharapkan menjadi wadah untuk menuangkan nilai-nilai kejujuran di dalam proses pengelolaan dan penyajian informasi kepada masyarakat.



## E. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	NAMA PENULIS	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Putu Andi Suardajaya Pura, kadek sinarwati, made arie wahyuni	Akuntabilitas Dan Transpransi Pengelolaan Alokasi Dan Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng	Metode kualitatif	Pengelolaan dana alokasi dan dsa di desa bubunan secara bertahapsudah menerapkan prinsip akuntabilits yang didukung prinsip transpransi, partisipatif dan responsif
2	Deti kumalasari	Transparansi dan kauntabilitas pemerinta desa dalam pengelolaan alokasi dan desa	Metode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa bomo kecamatan rogojampi kabupaten banywangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD.
3	Lazuardi (2020)	M Implementasi Asas Transparansi dan Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Bantan	Kualitatif deskriptif	Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa secara umum sudah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan

		Sari dan Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis		pertanggungjawaban. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transparansi secara keseluruhan dalam pengelolaan APB Desa
4	Dimas (2016)	Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (studi pada pemerintah Kota Surabaya)	Deskriptif kualitatif	Implementasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur operasional standar.
5	Cokorda (2020)	Spirit kearifan lokal bali dalam akuntabilitas desa adat	Kualitatif Etnomologi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dilakukan secara terbuka pada saat rapat desa. Praktik akuntabilitas yang dijalankan

				oleh prajuru tersebut dipengaruhi oleh falsafah tri hita karena. Akuntabilitas bernilai parahyangan, pawongan, dan palemahan merupakan bentuk harmonisasi hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungannya.
6	v.	devina Setyawati (2020)	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam pemaknaan masyarakat desa secara kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat desa sebenarnya memaknai transparansi dan akuntabilitas tidak dengan standar transparansi yang tinggi. Masyarakat lebih menekankan sisi gotong royong dalam mewujudkan transparansi melalui partisipasi dari seluruh unsur desa dalam pengelolaan dana desa.

## F. KERANGKA PIKIR

Penelitian terkait dengan pengelolaannya desa serta evaluasi transparansi dan akuntabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagaimana yang tercantum di atas. Dimana ditemukan hasil yang menyatakan bahwa sudah banyak desa-desa yang telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Namun tentu juga masih terdapat desa yang belum menerapkannya disebabkan oleh beberapa faktor yang salah satunya adalah kompetensi aparatur desa yang cenderung tidak memadai terkait dengan pengelolaan keuangan dan sistem digitalisasi.

Di dalam penelitian bermaksud membandingkan bagaimana penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dengan desa-desa yang telah diteliti sebelumnya oleh banyak peneliti. Namun dengan kemasan yang berbeda yakni dengan memasukkan nilai-nilai kearifan lokal yang masih hidup hingga sekarang di tengah-tengah masyarakat.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini berada dibawah payung paradigma kualitatif dengan etnografi sebagai pisau analisisnya. Etnografi yang akarnya adalah ilmu antropologi pada dasarnya adalah kegiatan penelitian untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramat kehidupan sehari-hari. Metode penelitian etnografi di anggap mampu menggali informasi secara mendalam dengan sumber-sumber yang luas.

Penelitian ini tidak bisa tidak harus menggunakan alat analisis etnografi karena penelitian ini mencoba untuk menemukan pola dimana proses menemukan pola tersebut hanya bisa dilakukan dengan langkah-langkah etnografi.

#### B. SITUS DAN WAKTU PENELITIAN

Situs penelitian ini adalah Desa Lembang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dalam kurun waktu 2 ( dua ) pekan.

#### C. FOKUS PENELITIAN

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian karena dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas kita teliti semua maka untuk menentukan pilihan harus membuat batasan yang di namakan fokus penelitian.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam mempertajam penelitian kualitatif peneliti menetapkan fokus penelitian sebagaimana yang dikemukakan oleh Spradley dalam (taufik : 2019), "*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*"maksudnya adalah fokus itu merupakan domain tunggal atau domain terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian peneliti adalah nilai kearifan lokal "kamlamputan" dalam pengelolaan keuangan di desa Lembang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang.

#### D. SUMBER DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Data primer

Dalam penelitian ini metode pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan yang berhubungan langsung dengan anggaran dana desa atau biasa disebut APBDesa yaitu kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan BPD (Badan Pengawas Desa) serta masyarakat, yang dilihat cukup mengetahui terkait pengelolaan keuangan desa serta bentuk transparansinya. Informan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

##### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam sistem pemerintahan desa, dengan garis komando langsung kesemua bawahannya, serta kepala desa juga harus mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat sasaran untuk kesejahteraan warganya.

##### b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa mempunyai tugas pokok untuk membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi

desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

c. KAUR Keuangan

Kaur keuangan membantu bendahara desa pada bagian pengelolaan keuangan desa untuk menjamin keefektifan dan keakuratan laporan keuangan desa.

d. KAUR Tata Usaha/Umum

Kepala urusan umum mempunyai tugas pokok untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengadministrasian, tata usaha, kearsipan, pengelolaan inventaris desa, serta mempersiapkan bahan rapat dengan baik dan benar.

e. KAUR Perencanaan

Kepala urusan perencanaan mempunyai tugas pokok yaitu menyusun rencana anggaran tahun berjalan.

f. BPD

Badan badan permusyawaratan desamempunyai fungsi menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung semua aspirasi masyarakat.

g. Kepala Dusun

Kepala dusun mempunyai tugas langsung dari kepala desa untuk membantu kepala desa dalam skala dusun dalam mengkoordinasikan setiap kebijakan serta informasi ke seluruh warga di dusunnya.

h. Tokoh Masyarakat/ tokoh adat/ tokoh pemuda/ masyarakat awam

Keterlibatan masyarakat bukan hanya sebagai partisipan di dalam setiap agenda desa di samping itu fungsi pengawasan juga melekat di setiap masyarakat untuk menilai kinerja aparat desa.

## E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a) Interview (Wawancara)

Dalam penelitian ini wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan, wawancara di lakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi dengan maksud untuk mendapatkan informasi lengkap tentang topik yang akan diteliti, dengan menggunakan metode wawancara dapat memperoleh data yang lebih terperinci dan gambaran secara jelas mengenai implementasi nilai kearifal lokal dalam penerapan asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa

### b) Observasi

Pengamatan di lakukan dengan menggunakan observasi partisipan. Peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 26 agustus sampai 08 september 2021 di kantor desa Lembang dengan memfokuskan pada segala jenis kegiatan aparat di kantor desa. Dengan durasi mulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00 di dalam 5 hari kerja. Pertama-tama peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian ke kepala desa serta tentang nilai yang akan di angkat pada penelitian ini. Kemudian bermula dengan kesempatan itu peneliti kemudian melakukan perbincangan seputar pemerintahan desa Lembang serambi mulai memasukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Di kantor desa peneliti di sambut baik oleh aparat desa yang ada, yang kemudian dengan bincang-bincang yang di lakukan peneliti dengan salah satu aparat, beliau mengapresiasi penelitian yang di lakukan karena selama ini ketika ada

mahasiswa lokal dalam penelitiannya selalu dilakukan di luar wilayah kampung padahal saat ini sangat membutuhkan kontribusi konkret dari mahasiswa untuk merubah kampung dengan pemikiran-pemikiran solutifnya.

Sewaktu penelitian kebetulan diadakan pembagaaian BLT dana desa di kantor desa yang dihadiri oleh semua aparat desa, pendamping desa, BPD dan peserta penerima BLT dana desa tersebut namun bergiliran untuk setiap dusun di karena protokol kesehatan masih menjadi prioritas dalam setiap kegiatan di kantor desa. Dan selama penelitian berlangsung hanya sedikit kegiatan operasional perangkat desa selain dari pemagian BLT, karena waktu itu masa transisi dari pencairan dana desa tahap 1 (satu) menuju tahap 2 (dua). Proses pembuatan LPJ realisasi semester pun telah selesai di kerjakan jadi ketika peneliti masuk LPJ nya sisa di otorisasi oleh kepala desa, BPD, serta bendahara desa sebelum di serahkan ke inspektorat.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dapat berupa data-data penting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, laporan pertanggung jawaban serta wujud transparansi dari aparat desa setempat.

## F. METODE ANALISIS DATA

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis etnografi spradley (1980) dalam upaya mendeskripsikan secara komprehensif karakteristik kultural yang mempengaruhi perilaku sosial individu. (H Wijaya : 2018). Adapun tahapan analisis Etnografi Spradley 1980 adalah sebagai berikut.

### 1. Memilih situs penelitian

Di dalam memilih situs penelitian ini peneliti memilih desa Lembang karena peneliti terbesit bahwa selama ini belum ada mahasiswa lokal yang meneliti di kantor desa Lembang serta menjadi sumbangsi pemikiran dari peneliti demi kemajuan desa.

### 2. Menetapkan sosial setting

Setting sosial adalah observasi yang di gunakan untuk mengumpulkan data pelaku dalam situasi sosial. Mulai dari tempat/situs penelitian, aktor atau siapa saja yang terlibat serta aktivitas yang di lakukan.

### 3. Melakukan observasi dan wawancara

Penelitian di lakukan dengan observasi ke kantor desa dengan menerapkan partisipan observer dengan terlibat langsung di kator desa selama 2 minggu, dan untuk mendukung pengamatan peneliti melakukan wawancara informal dengan informan yang telah di tentuka sebelumnya.

### 4. Membuat catatan etnografis

Sebuah catatan etnografis meliputi catatan lapangan, alat perekam gambar, dan yang mendokumentasikan suasana budaya yang dipelajari. Dalam penelitian ini catatan etnografi terdiri atas hasil wawancara dengan informan dengan mencatat dan merekam bahas sli dari yang bersangkutan serta dokumentasi penunjang lainnya.

### 5. Membuat observsi deskriptif

Observasi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan situasi penelitian mulai dari ruang, aktor segala aktivitas dn kejadian yang teramati saat observasi, waktu dan perasaan informan ketika menjelaskan suatu hal.

### 6. Membuat analisis domain

Analisis ini dilakukan untuk mencari domain awal yang memfokuskan pada domain-domain yang merupakan nama-nama benda. Untuk merumuskan dan memudahkan pemilihan domain di buat kertas kerja domain sebagai berikut :

Tabel 3.1

Contoh Tabel Analisis Domain

Istilah terinput (included terms)	Hubungan semantic (semantic relationship)	Istilah pencakup (cover terms)

7. Membuat observasi terfokus

Membuat observasi terfokus merupakan tahap lanjut setelah mengidentifikasi domain. Observasi terfokus di lakukan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah di tentukan atau di rencanakan sebelumnya. Observasi terfokus pada penelitian ini adalah *surface investigation* atau melibatkan banyak domain budaya.

8. Membuat analisis taksonomik

Analisis taksonomi yaitu penjabaran secara rinci dari analisis domain melalui observasi terfokus. Ada lima langkah penting membuat taksonomi, yaitu: (a) pilih sebuah domain analisis taksonomi, (b) identifikasi kerangka substitusi yang tepat untuk analisis, (c) cari subset di antara beberapa istilah tercakup, (d) cari domain yang lebih besar, (f) buatlah taksonomi sementara. Pada thapan ini peneliti akan mencoba mengorganisir temuannya melalui satu hubungan semantic umum.

### 9. Membuat observasi terseleksi ( mencari kontras)

Observasi terseleksi untuk menemukan kontras dimana makna sebuah simbol diyakini dapat ditemukan dengan menemukan bagaimana sebuah simbol berbeda dari simbol-simbol yang lain. Ada 3 langkah:

- a. Dyadic kontras question (mencari perbedaan antar istilah)
- b. Triadic kontras question mengambil tiga istilah lalu mencoba membedakan mana dari tiga yang berbeda).
- c. Card-sorting kontras question (menyortir istilah2 dan meletakkan dalam satu tempat untuk menentukan dimensi kontras).

### 10. Membuat analisis komponensial

Analisis komponensial merupakan suatu usaha pencarian sistematis berbagai atribut atau pemahaman-pemahaman yang di sebut dengan unit atau komponen makna yang berhubungan dengan simbol-simbol budaya.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis komponensial, di rangkai dalam tabel analisis sebagai berikut :

Tabel 3.2

Contoh Tabel Analisis Komponensial

Cultural domains	Dimensi Kontras		

11. Mengungkap tema-tema budaya (cultural themes)

Analisis tema budaya atau cultural themes merupakan upaya untuk mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain.

12. Langkah terakhirnya yakni menulis sebuah etnografi.

Menulis etnografi yang menjadi puncak dari penelitian etnografi harus dengan bahas yang mudah di pahami secara mengalir dan terstruktur tentang temuan budaya di masyarakat



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dari Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Enrekang

###### a. Sejarah Kabupaten Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi selatan, ibukota kabupaten ini terletak di kota Enrekang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 1.786,01 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 190.579 jiwa.

Sejak abad XIV daerah ini di sebut "MASSENREMPULU" yang artinya meminggir gunung atau menyusuri gunung, sedangkan *Enrekang* berasal dari kata *Endek* yang artinya *Naik* atau *Panjat* dan dari sinilah asal mulanya sebutan **ENDEKAN** melekat hingga sekarang di masyarakat umum kabupaten enrekang. Menurut sejarah pada mulanya Kabupaten Enrekang merupakan suatu kerajaan besar yang bernama MALEPONG BULAN kemudian kerajaan ini bersifat MANURUNG dengan sebuah federasi yang menggabungkan 7 kawasan/kerajaan yang lebih dikenal dengan federasi "RITU MASSEREMPULU" YAITU :

- 1) Kerajaan endekan yang dipimpin oleh Arung Puang Endekan.
- 2) Kerajaan kassa yang di pimpin oleh arung kassa'
- 3) Kerajaan batulappa yang di pimpin oleh arung batulappa'

- 4) Kerajaan Tallu Batu Papan (DURI) yang merupakan gabungan dari Buntu Batu, Malua, Alla'. Buntu Batu dipimpin oleh Arung Buttu Batu, Malua di pimpin oleh Arung Puang Malua, dan Alla' oleh Arung Alla'
- 5) Kerajaan Maiwa yang di pimpin oleh Arung Maiwa
- 6) Kerajaan Letta yang di pimpin oleh Arung Letta
- 7) Kerajaan Baringin yang di pimpin oleh Arung Baringin.

b. Kondisi geografis wilayah

Kabupaten Enrekang kabupaten enrekang dengan ibukota Enrekang terletak ±235 km sebelah utara makassar batas wilayah kabuapten enrekang, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan sidrap dan sebelah barat berbatasan dengan Kabuapten Pinrang.

Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pengunungan, lembah, dan sungai dengan ketinggian 3293 MDPL serta tidak mempunyai wilayah permukaan pantai. Luas wilayah yang di dominasi oleh pengunungan sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang selebihnya adalah dataran.

Kabupaten Enrekang terdiri atas 12 kecamatan yakni Kecamatan Alla', Kecamatan Anggearaja, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baraka, Kecamatan Cendana, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Baroko, Kecamatan Bungin, Kecamatan Curio, Kecamatan Maiwa

2. Gambaran Umum Desa Lembang

a. Gambaran Desa Lembang

Desa Lembang merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Enrekang. Desa Lembang adalah salah satu desa yang terletak di sebelah

timur Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dengan luas wilayah 13,50 KM<sup>2</sup>. Dengan topografi didominasi oleh pegunungan dengan rata-rata ketinggian 1.083 MDPL. Jenis mata pencaharian utama masyarakatnya pada sektor pertanian dikarenakan kondisi tanah yang subur cocok ditanami berbagai jenis tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Adapun batas-batas desa sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Tobalu
- 2) Sebelah barat : Desa Kaluppini
- 3) Sebelah selatan : Desa Ranga
- 4) Sebelah Timur : Kecamatan Bungi

Secara administratif, Desa Lembang terbagi atas empat (4) dusun diantaranya:

- 1) Dusun Bagean
- 2) Dusun Samaa
- 3) Dusun Datte
- 4) Dusun Lembang

b. Visi dan Misi Desa Lembang

1. Visi

Visi Pembangunan Desa LEMBANG merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun ke depan yang disusun dengan memperhatikan Visi RPJPD Kabupaten Enrekang, substansi RPJMD Kabupaten Enrekang, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa LEMBANG, serta visi dan misi Kepala Desa terpilih. Untuk itu Visi Pembangunan Desa LEMBANG untuk 6 tahun pertama RPJMDes 2016 - 2021 adalah :

**" TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA LEMBANG YANG UTAMA,  
ADIL, MAKMUR DAN BERKEMAJUAN "**


**2. Misi**

Desa LEMBANG mempunyai misi pembangunan dalam jangka waktu 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Desa Lembang masyarakat yang bermoralitas tinggi, semangat kekeluargaan dan kegotong royongan dan senantiasa taat beribadah serta memenuhi norma dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Agama Islam.
2. Menjadikan pelayanan kepada masyarakat itu merupakan sebuah ibadah yang harus memenuhi unsur keadilan. Adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tanpa terkecuali.
3. Menata Pemerintahan Desa Lembang yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
4. Membangun seluruh sarana/prasarana yang menghubungkan antar dusun maupun antar Desa
5. Membangun SDM Masyarakat Desa Lembang

c. Struktur Organisasi

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi



Berdasarkan struktur organisasi tata pemerintahan diatas, maka tugas-tugas pokok masing-masing kelembagaan sebagai berikut:

1) Kepala Desa

- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c) Melaksanakan kehidupan demokrasi
- d) Menyelenggarakan administrasi

2) BPD

- a) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
- b) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- c) Memproses pemilihan kepala desa

3) Sekretaris Desa

Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa

4) Kaur Keuangan (Bendahara Desa)

Memiliki kewajiban untuk membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDes. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya:

- a) Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes

- b) Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban
- c) Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
- d) Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan pemerintah
- e) Menolak pemerintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- f) Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya
- g) Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara
- h) Mengelola rekening tempat penyimpanan dana
- i) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa
- j) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan desa
- k) Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
- l) Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan tugas kerja bersama
- m) Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh kepala desa sesuai dengan tugas dan fungsinya
- n) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada kepala desa.

#### 5) Kaur Perencanaan

Bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa.

6) Kasi Pemerintahan

- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- b) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- c) Mengendalikan kegiatan sesuai bidangnya
- d) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
- e) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

7) Kasi Pelayanan

Sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan, dan membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.

8) Kasi Kesejahteraan

Bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

**B. HASIL PENELITIAN**

1. Memilih situs penelitian

Situs penelitian ini adalah Desa Lembang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Dalam kurun waktu 2 ( dua) pekan.

2. Sosial setting

a. Place/ tempat

Penelitian di lakukan kantor desa lembang kecamatan enrekang kabupaten enrekang

b. Aktor

Yang terlibat di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang menjadi pengelola keuangan desa, tokoh masyarakat dalam hal ini kepala dusun yng turut ikut andildi dalamnya sebagai representasi dari masyarakat di dusunnya, kemudian masyarakat awam sebagai penerima sekaligus pengawas informasi

c. Activities

Aktivitas yang di lakukan oleh aktor-aktor di atas sebagai berikut :

- Perangkat desa : merencanakan, menyusun, dan mengelola keuangan desa
- Tokoh masyarakat : ikut berpartisipasi dalam setiap agenda di desa, baik itu perencanaan, penyusunan, sampai pada penetapan dan pengelolaan keuangann lainnya. Selain sebagi partisipan juga ikut mengawasi kerja-kerja perangkat
- Masyarakat awam : ikut berpartisipasi dan menjadi pengawas pengelolaan keuangan desa.

3. Observasi partisipant

Pengamatan di lakukan dengan menggunakan observasi partisipant. Peneliti melakukan pengamatan pada tanggal 26 agustus sampai 08 september 2021 di kantor desa Lembang dengan memfokuskan pada segala jenis kegiatan aparat di kantor desa. Dengan durasi mulai dari jam 08.00 sampai jam 12.00 di dalam 5 hari kerja. Pertama-tama peneliti menyampaikan maksud dan tujuan penelitian ke kepala desa serta tentang nilai yang akan di angkat pada

penelitian ini. Kemudian bermula dengan kesempatan itu peneliti kemudian melakukan perbincangan seputar pemerintahan desa lembang serambi mulai memasukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Di kantor desa peneliti di sambut baik oleh aparatur desa yang ada, yang kemudian dengan bincang-bincang yang di lakukan peneliti dengan salah satu aparat, beliau mengapresiasi penelitian yang di lakukan karena selama ini ketika ada mahasiswa lokal dalam penelitiannya selalu di lakukan di luar wilayah kampung padahal saat ini sangat membutuhkan kontribusi kongkret dari mahasiswa untuk merubah kampung dengan pemikiran-pemikiran soluktifnya.

Sewaktu penelitian kebetulan di adakan pembagaian BLT dana desa di kantor desa yang di hadiri oleh semua aparat desa, pendamping desa, BPD dan peserta penerima BLT dana desa tersebut namun bergilirn untuk setiap dusun di karena protokol kesehatan masih menjadi prioritas dalam setiap kegiatan di kantor desa. Dan selama penelitian berlangsung hanya sedikit kegiatan operasional perangkat desa selain dari pemagian BLT, karena waktu itu masa transisi dari pencairan dana desa tahap 1 (satu) menuju tahap 2 (dua). Proses pembuatan LPJ realisasi semester pun telah selesai di kerjakan jadi ketika peneliti masuk LPJ nya sisa di otorisasi oleh kepala desa, BPD, serta bendahara desa sebelum di serahkan ke inspektorat.

Ketika melakukan perbincangan/wawancara nonformal setiap narasumber yang di datangi memberikan tanggapan dan pernyataan dengan santai serta menceritakan sesuai apa yang terlihat di lapangan.

#### 4. Membuat catatan etnografis

Membuat catatan etnografi peneliti mulai dari hasil wawancara dengan Pak Suleman selaku kepala dusun Lembang, adalah sebagai berikut, Apakah selama ini selalu ada informasi dari kepala desa bahwa seperti ini sistem keuangan di desa, dan informasi terkait keuangan lainnya di desa yang akan di salurkan ke dusun., kalau ada bisa di katakan bahwa sudah ada nilai-nilai kamalamputan dari desa.

*Selama ini misal na to HOK na to anu, kan di dalam laporan kan sistem harian, tapi kita kan, di dalam laporan RAB 17 tahun ke atas dan 60 tahun ke bawah.*

Point yang di sampaikan dari kepala dusun lebang adalah "Selama ini HOK (upah) dari setiap pengerjaan pembangunan jika mengikuti ketentuan RAB terdapat batasan usia pekerja yakni di atas 17 tahun dan di bawah 60 tahun yang boleh bekerja di luar dari ketentuan itu tidak boleh". Kemudian peneliti memperjelas terkait kejelasan upah pekerja yang sesuai dengan ketentuan RAB, *Jadi njo na di pagaji ke njo na pada tjiro umuru na ? iya, jawab pak dusun,* artinya bahwa pekerja yang di luar batasan umur itu tidak di gaji.

*Jadi umbo nakua taktisi tjiro? Ya kana ramoa selama ini dilapor kan kumua memang oa harian,*

*Sa yato misalnya tomatua dikka na ponjo tatta rai oa di pagaji benne mai na kita lainja dai i, apalagi na ponjo unna dikka ma jama, sa njo to uga na bisa la di teaan ponjo.( sambil tertawa). Samara oa tjiro biasa terjadi, sa yamo biasa kukuanni pak desa kua, yang di lapor kan memang sesuai dengan yang ada di RAB , yake yara mo to HOK( upah) na to pa'jama kan kita ramo la taktisi i, sa tak mungkin tosi tumati kallolo tapi masih belum cukup 17 tahun, mangapare toi ke njo na la ma'jama apalagi to passikola.*

Maksudnya adalah Selama ini yang di laporkan adalah di dalam pengerjaan tersebut memang telah mengikuti ketentuan RAB, meskipun sebenarnya yang

terkait dengan upah pekerja di RAB tidak di ikuti karna beberapa pertimbangan, yang pertama kuantitas pekerja di kampung akan sangat sedikit jikalau ketentuan tersebut di ikuti, kemudian orang-orang tersebut juga tidak mungkin akan di larang untuk datang bekerja, apalagi semangat gotong royong orang di kampung masih sangat kental.

*Sa setiap oa la deen di jama pasti deen na pawwan ki ko pada tee dana na ? Iya, kan yamo kan misalnya yang ke sini kan, ( menunjuk jalan yang ada di samping rumahnya) anggarannya 55 juta tapi kan belum keluar pajaknya, jadi messunana mi to pajak 11,5% jio tomi to HOK (upah) sibawanan mana mi oa*

Jadi memang selama ini selalu ada informasi dari pak desa terkait dengan jumlah dana yang akan masuk ke dusun beserta dengan rinciannya.

*Tapi wa'ding njopa na ussen ni to masyarakat kumua yate to si 60 mo umur na seharusnya njo mo oa na dipagaji ? Biasa mo owa ku pawwan lako tuu, na buda mo tau to kumua ah danggi mo ka paleku ponjo ke ma'teen ni, yate o to dfi bawah 17 tahun danggi mo oa pale ponjo ke ma'teen ni, njo to si aka na ma'teen sa yana di terapkan tongan to sesuai to RAB ta'deen njomo oa to ma'jama. Yanna na raua tijio , sama ra to di kua nau, yang lainnya sesuai manan oa*

Kemudian pak dusun melanjutkan dengan mengatakan :

*Yatonna laan di bagean kan meloi sai pak \*\*\*\* ke ladi bukkai to RAB tapi na kua pak desa njo aku ku tea ke di bukkai to RAB tapi yana di bukka te RAB yamo ana ala contoh to jio di ulu wai ( salah satu realisasi rabat beton) kan yanma adi kita njo na ganna 3 ngallo mi jama kela ma pissen ni jadi yakela dikua di hitungi to ta'kira 3 juta to HOK na ya tee HOK ku dalan konde sekitar 9 juta la'bi.*

Terkait dengan ketentuan RAB pada pembatasan umur pekerja sudah ada informasi yang sampai kemereka terkait dengan ketentuan tersebut, makanya ada yang yang bilang kalau begitu kami tidak usah pergi kerja namun di timpal balik oleh pak dusun bahwa bukan begitu maksudnya kan kalau kita sudah tidak

kuat lagi bekerja tidak ada paksaan juga untuk pergi namun kalau masih ada kekuatan di usahakan untuk tetap pergi karna kalau kita menerapkan ketentuan yang di RAB siapa lagi yang mau pergi kerja melihat situasi yang ada kuantitas yang dominan di kampung adalah mereka yang tidak masuk dalam kategori tersebut. Ini adalah salah satu contoh kasus dimana masyarakat meminta untuk membuka RAB dan menerapkannya, namun tetap di berikan penjelasan oleh pak desa terkait dengan ketentuan HOK di RAB, misalnya pada rabat beton ulu wai, waktu pengerjaanya kalau di kalkulasi hanya sekitar 3 hari jadi ketika di hitung berdasarkan RAB, HOK yang di keluarkan itu hanya sekitar 3 juta lebih. padahal jumlah HOK untuk pengerjaan tersebut lebih 9 juta jadi ketika itu yang di terapkan maka upah yang diterima masyarakat hanya sebesar 3 juta dan sisanya akan jadi silpa. Kalau banyak silpa kan yang rugi adalah masyarakat. Atas pertimbangan itu makanya ketentuan RAB tentang HOK tidak di ikuti.

*Jadi sisanya itu seharusnya kalau ikut RAB la SILPA rami? Iya ( sambil tertawa) Sama na tijo ku kuanni pak desa kumua ya temai to bisa oa di taktisi, apalagi te di kua pemberdayaan , naku mo pak desa justru karna ini pemberdayaan masyarakat na ku dai manan to masyarakat sa yakela pamborong i la diapa sioa sa yate la binna laku ala rami aku.*

Menurut pak dusun hanya pada bagian itu yang di anggap tidak sesuai dengan ketentuan dan itu di lakukan karna ada pertimbangan pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.

*Setiap kapang pembangunan njo na di bukka to RAB njo na di ikyti to RAB? Ah yato di sanga RAB pamborong ra oa towei i, sama ra uga to misalnya ti HOK njo na di ikuti.*

Yg namanya RAB pemborong /kontraktor yg pegang, jadi cuma itu yg misalnya HOK yg tidak di ikuti.

*Ya'ka uga te laku cari tau, to kumua seberapa penting ini nilai kamapalamputan di dalam sistem pemerintahan ta, kira-kira menurut ta bagaimana pentingnya nilai kamalamputan ini ? "Yaku sa memang seharusnya perlu, sa mau kela di apa tattai oa la ketahuan ke deen i la di tutup tutupi jadi la'bi mi to to tibukka ki na yato la tertutup ki, yamo biasa ku kuan i pak desa njo aka kawwa ,cuman budx gaja mo kapala desa to di anu sa tertutupgajal deen i ple anunna na ( sambil ketawa tipis)"*

Terkait pentingnya nilai kamalamputan di dalam pengelolaan keuangan desa, pak dusun mengatakan bahwa memang seharusnya begitu oleh itu, saya biasa mengingatkan ke pak desa bahwa tidak perlu ada yang di tutuputupi karna pasti akan ketahuan kedoknya, jadi lebih baik kita terbuka memang. Apalagi sekarang sudah banyak sekali kepla desa yang kedapatan di karenakan mereka terlalu menutup nutupi informasi yang seharusnya di ketahui masyarakat.

*Jadi wajar saja ke deen ni to masyarakat mekutana kiani" na? "Iya , njo uga sa setiap deen ni anu, na kuan ki oa pak desa kumua pawwauan ni to masyarakat, sa iya mo na anui pak desa döppa na deenm to pole salianan mekutana lako di masyarakat na na' kua to masyarakat apa! issenen niu yamo ilako di kalaja"*

Pentingnya serapan informasi tersampaikan ke masyarakat karna jangan sampai ada tim dari luar yang datang dan bertanya ke masyarakat terus kemudian masyarakat tidak mengetahuinya kan hal-hal tersebut juga akan mencoreng nama baik desa dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Penelitian yang di lakukan di desa lembang di dapatkan temuan sementara berdsarkan hasil pengamatan dan wawancara yang di lakukan dalah sebagai beriku. Di dalam RAB terdapat ketentuan yang mengatur tentang upah pekerja, dimana di ketentuannya adalah pekerja yang umurnya di tas 17 tahun dan di bawah 60

tahun, namun nyatanya di masyarakat peraturan itu tidak di tetapkan karna mengingat kita tidak bisa membatsi jiwa gotong royong yang terbangun di masyarakat. Pengaturan tentang upah pekerja juga tidak mengikuti ketentuan RAB yakni di RAB ketentuannya adalah 135 untuk mandor 100k untuk tukang dan 85 untuk buruh, dengan menggunakan sistem harian namun pada prakteknya di masyarakat ketika ada perelasisasian yang di laksanakan itu menggunakan sistem borongan.

Sebagai contoh perbandingan yang di kemukakan oleh pak desa, bahwa pada perealisasi rabat beton dimana hanya di kerja selama 3 hari sedangkan pekerja yang ada misaikan 20 orang jadi kemungkinan hanya sekitar 3 juta DARI 9 juta upah yang tertulis di dalam RAB, upah yang diterima masyarakat ketika menggunakan pola yang sesuaai RAB jadi sisanya akan kembali sebagai SILPA tahun depan semakin banyak SILPA pada tahun berjalan ujung-ujungnya yang rugi dalam masyarakat. Olehnyaa itu aparat desa mengambil inisiatif untuk tidak mengikuti ketentuan RAB agar HOK yang telah di anggarkan pada perealisasi anggaran dapat di terima oleh masyarakat secara menyeluruh dan tidak kembali menjadi SILPA. Hal tersebut di kemukakan langsung oleh kepala desa dan kepala dusun di dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

Selama peneliti melakukan observasi di kantor desa memang terlihat i'tikad baik dari aparat desa untuk memberik an penjelasan terkait hal-hak seputar pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, namun yang jadi pertanyaan adalah berapa banyak masyarakat datang untuk untuk minta penejelasan? Apakah ada minat masyarakat untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan aktivitas-aktivitas di kantor desa? Seperti yang di ceritakan oleh pak desa ketika berbincang tentang perpajakan, mulai dari jumlah tarif pajak, pengeluaran

desa untuk pajak sampai pada penagihan pajak bumi dan bangunan di desa lembang, di temukan kendala bahwa ternyata jumlah pajak bumi dan bangunan yang di terbitkan oleh dinas perpajakan tidak sesuai dengan hasil dari penagihan kemasyarakatan, di karenakan terkadang ada masyarakat yang mempunyai lahan sebanyak 3 tempat namun yang dibayar hanya 1 karena lahannya tidak produktif. Jadi pada saat rekapitulasi sebelum di setorkan ke badan pendapatan daerah terkadang tidak ada kesesuaian antara nominal yang di terbitkan dengan jumlah yang di kumpulkan.

Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban dari setiap realisasi anggaran, di desa lembang pengelolaan keuangan telah berbasis digital meskipun tetap juga menggunakan sistem manual agar keakuntabelannya lebih maksimal. Aplikasi yang di gunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan di desa lembang adalah aplikasi "SISKEUDES" untuk kemudian di laporkan dan di pertanggungjawabkan ke Dispendes linspektorat dan Tipikor. Jadi ketika ada yang penyelewengan-penyelewengan dana desa tentu akan sangat mudah sekali di temukan karena semuanya telah menggunakan sistem digitalisasi serta kita berhadapan juga beberapa institusi terkait untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan. Pemerintah desa lembang juga telah merampungkan salah satu program prioritas pemerintah yakni SDGs dengan melakukan pendataan secara menyeluruh ke masyarakat sebagai bentuk tindakan pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di masyarakat desa.

Website resmi desa lembang belum dapat di akses di laman internet, jadi untuk dapat mengakses informasi-informasi umum maupun khusus terkait dengan desa lembang harus berkomunikasi langsung dengan kepala desa atau

perangkatnya yang lain atau berkunjung langsung ke kantor desa lembang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala desa dimana di katakan bahwa sempat ada yang lakukan sosialisasi di kabupaten enrekang tentang profil desa dimana warga dapat mengaksesnya namuun tidak jadi di laksanakan karena tidak tau kenapa tidakk ada tindak lanjutnya padahal sudah akan di anggarkan namun tidak jelas berapa yang dibutuhkan, di samping itu sumber daya manusia di dalam aparaturnya desa belum mempunyai kompetensi untuk membuat websitenya sendiri.

Terkait dengan pentingnya penerapan nilai kamalamputan dalam sistem pemerintahan tak terkecuali dalam proses pengelolaan keuangan desa, menjadi unsur yang fundamental di karenakan posisi dan jabatan yang di emban saat ini atas dasar kepercayaan masyarakat, jadi menjadi suatu keharusan dan kewajiban bagi para pajabat publik untuk memberikan kepastian informasi yang terbuka dan tentunya di dasarkan pada nilai-nilai kejujuran atau "kamalamputan" sebagaimana yang di kemukakan oleh kaur pemerintahan Pak Junaidi "Ya lagi te to kumua sukkuru' a para' kela taen to hak-hak masyarakat ku kande , nasaba ya'ku na njo na hak ku malaja masiri aku apalagi na di sanga poua di bisaa bisal i to lima na deen keasshan lako kita yamanan. Sa iya si napepasanni to tomatua tokumua pepaccinggi i kalemi anggi lalo yato dalle ta kita anu pura na tentukan to puang allatala", yang maknanya kurang lebih dengan ini saya bersyukur mudah-mudahan tidak ada hak-hak masyarakat yang saya makan, karena ketika itu bukan hak saya tentu rasa takut dan rasa malu akan selalu datang.

Terkait dengan bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa di kejewantahkan dalam bentuk balio yang di psang di pasang di kantor desa sepeerti balio perencanaan dan realisasi anggaran serta balio perencanaan

yang di pasang di setiap dusun. Kemudian bentuk transparansi dan akuntabilitas lainnya adalah mengikut sertakan masyarakat di dalam proses penyusunan muali dari RKPDesa kemudian ke musrebang sampai pada perencanaan APBDesa. Namun sebagaimana yang di katakan oleh salah satu anggota BPD bahwa terkadang masyarakat kurang antusias di karenakan jadwal rapat yang datang tiba-tiba artinya bahwa keterlabatan dari pendistribusian informasi yang menjadi salah satu faktor penghambat dari kuantitas masyarakat yang ikut di dalam agenda desa.

#### **5. Membuat observasi deskriptif**

Penelitian ini mencakup desa lembang secara keseluruhan namun tetap memperhatikan batasan-batasan yang ada dalam fokus penelitian agar tidak keluar dari nilai-nilai yang diteliti. Kemudian keterlibatan aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat awam dalam penelitian menjadi nilai tambah akan bentuk-bentuk keterbukaan pertanggung jawaban dan kepedulian yang sifatnya partisipatif terhadap sesuatu hal yang menyangkut tentang desa tercinta. dengan adanya kolaborasi informasi tersebut sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan nyaman. Mulai dari awal penelitian tanggal 26 agustus sampai tgl 8 september. Objek yang di teliti adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas di pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

#### **6. Membuat analisis domain**

Analisis domain di bawah ini merupakan analisis yang di lakukanselama proses penulisan. Sembari melakukan penelitian dengan berpartisipasi langsung dalam rangkaian kegiatan. Proses analisis domain juga berlangsung secara natural. Hal ini di lakukan untuk mencari beberapa kalimat yang seringkali

muncul dan berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Berikut adalah tabel analisis domain yang dilakukan dalam proses penelitian.

Tabel 4.1

## Analisis Domain

No	Istilah terinput (included terms)	Hubungan semantic (semantic relationship)	Istilah pencakup (cover terms)
1	Upah		
2	Pekerja		
3	Usia		
4	Melibatkan masyarakat desa dalam Musrembang		
5	Laporan keuangan dapat diakses dengan mudah melalui Siskeudes		
6	Melibatkan masyarakat dalam evaluasi program		
7	Baliho		
8	Siskeudes		
9	SDGs		
10	Aparat desa		
11	Tokoh masyarakat		
12	Masyarakat awam		
13	BPD		

14	Perencanaan		
15	Pelaksanaan		
16	Penata usahaan	Siklus pengelolaan	Aktivitas pengelola
17	Pelaporan dan pertanggung jawaban	keuangan desa	keungan desa
18	Pengawasan		
19	Ketentuan RAB tidak diikuti		
20	Penginputan SDGs tidak sesuai dengan keterangan masyarakat		

Jika dilihat dari tabel analisis diatas, terdapat 18 kata yang sering muncul berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan di desa Lembang. Setelah beberapa domain ditentukan etnografer, kemudian menentukan hubungan semantik. Beberapa kata yang saling berhubungan memudahkan etnografer untuk mengelompokkan lima hubungan semantik yang ditemukan diantaranya sebagai berikut:

1. Ketentuan RAB
2. Tahapan kronologis atau sekuensial
3. Bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban
4. Partisipan
5. Siklus pengelolaan keuangan desa

## 7. Membuat observasi terfokus

Lembar observasi terfokus tentang implementasi nilai kamalamputan dalam pengelolaan keuangan desa.

Tabel 4.2  
Observasi Terfokus

DOMAIN	TIDAK ADA	ADA	KURANG
Ketentuan RAB			✓
Nilai Transparansi			✓
Nilai Kamalamputan		✓	
Pengawasan Masyarakat			✓
Pemberdayaan Masyarakat			✓
Pertanggungjawaban/Akun tabilitas		✓	

### a. Ketentuan RAB

Domain pertama yaitu ketentuan RAB dinyatakan "Kurang" karena dalam RAB terdapat ketentuan yang mengatur tentang upah pekerja, dimana di ketentuannya adalah pekerja yang umurnya di atas 17 tahun dan di bawah 60 tahun, namun nyatanya di masyarakat peraturan itu tidak di tetapkan karna mengingat kita tidak bisa membatasi jiwa gotong royong yang terbangun di masyarakat. Pengaturan tentang upah pekerja juga tidak mengikuti ketentuan RAB yakni dalam RAB ketentuannya adalah 135 ribu untuk mandor, 100 ribu untuk tukang dan 85 ribu untuk buruh, dengan menggunakan sistem harian

namun pada prakteknya di masyarakat ketika ada perelasisasian yang di laksanakan itu menggunakan sistem borongan. Sebagai contoh perbandingan yang di kemukakan oleh pak desa, bahwa pada perealisasi rabat beton dimana hanya di kerja selama 3 hari sedangkan pekerja yang ada misalkan 20 orang jadi kemungkinan hanya sekitar 3 juta dari 9 juta upah yang tertulis di dalam RAB, upah yang diterima masyarakat ketika menggunakan pola yang sesuai RAB jadi sisanya akan kembali sebagai SILPA tahun depan. semakin banyak SILPA pada tahun berjalan ujung-ujungnya yang rugi dalah masyarakat. Olehnyaa itu aparat desa mengambil inisiatif untuk tidak mengikuti ketentuan RAB agar HOK yang telah di anggarkan pada perealisasi anggaran dapat di terima oleh masyarakat secara menyeluruh dan tidak kembali menjadi SILPA. Hal tersebut di kemukakan langsung oleh kepala desa dan kepala dusun di dalam wawancara yang di lakukan oleh peneliti.

b. Nilai transparansi

Domain kedua yaitu nilai transparansi dinyatakan "kurang" karena pada prinsipnya segala sesuatu dapat dikatakan transparansi apabila adanya keterbukaan informasi. Namun, dalam hal ini bentuk transparansi yang dilakukan hanya sebatas pemasangan baliho di kantor desa dan di setiap dusun baik baliho perencanaan maupun baliho realisasi anggaran. padahal bentuk transparansinya juga dapat melalui dengan mudahnya akses masyarakat ke aplikasi Siskeudes yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun dalam praktiknya, data siskeudes terbilang sulit untuk diakses oleh masyarakat karena Website resmi desa lembang belum dapat di akses di laman internet, jadi untuk dapat mengakses informasi-informasi umum maupun khusus terkait dengan desa lembang harus berkomunikasi langsung dengan kepala desa atau perangkatnya

yang lain atau berkunjung langsung ke kantor desa lembang. Sebagaimana yang di sampaikan oleh kepala desa dimana di katakan bahwa sempat ada yang lakukan sosialisasi di kabupaten enrekang tentang profil desa dimana warga dapat mengaksesnya namun tidak jadi di laksanakan karena tidak ada tindak lanjutnya padahal sudah akan di anggarkan namun tidak jelas berapa yang dibutuhkan, di samping itu sumber daya manusia di dalam aparaturnya desa belum mempunyai kompetensi untuk membuat websitenya sendiri.

c. Nilai Kamalamputan

Domain ketiga yaitu nilai kamalamputan dikatakan "Ada". Hal tersebut dapat ditunjukkan pernyataan salah seorang aparat desa yang mengatakan bahwasanya ada beberapa hal yang dilakukan oleh aparaturnya desa yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana mestinya. Contohnya pendataan SDGs telah dilakukan kepada masyarakat. Namun, dalam penginputannya terdapat keterangan data yang tidak sesuai dengan keterangan masyarakat yang bersangkutan karena pertimbangan sektor sosial masyarakat. Pada pernyataan tersebut secara tidak langsung, dapat disimpulkan bahwasanya aparat desa yang melakukan pernyataan tersebut termasuk dalam perwujudan nilai kamalamputan.

d. Pengawasan masyarakat

Domain keempat yaitu pengawasan masyarakat dikatakan "Kurang" disebabkan karena sesuai dengan pernyataan BPD saat dilakukan wawancara yang mengatakan bahwa BPD itu sendiri belum mengetahui tentang Siskeudes yang digunakan di Desa Lembang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya bagaimana bisa oknum atau aparaturnya desa seperti BPD dapat

menjalankan tugasnya dalam hal pengawasan masyarakat, apabila BPD itu sendiri kurang pemahaman akan ruang lingkup di Desa Lembang.

e. Pemberdayaan Masyarakat

Domain kelima yaitu Pemberdayaan Masyarakat dikatakan "Kurang". Karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan pemberdayaan. Sesuai dengan pernyataan Junaidi bahwasanya ketika diadakan Musyawarah di tingkat dusun, prioritas pembangunan yang diajukan masyarakat itu berfokus pada pembangunan fisik/infrastruktur. Tidak ada usulan-usulan terkait pemberdayaan semisal penyuluhan pertanian. Padahal mayoritas warga di Desa Lembang itu adalah petani. Jadi, usulan penyuluhan pertanian itu dirasa penting agar pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara maksimal.

f. Pertanggungjawaban/Akuntabilitas


Domain terakhir yaitu Pertanggungjawaban/Akuntabilitas dikatakan "Ada". Karena sesuai dengan penuturan kepala desa (Pak Irfan) saat wawancara yaitu "Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa kepada inspektorat dan ke masyarakat dalam bentuk realisasi sesuai dengan arahan pendes LPJ dapat di terima ketika ada kesesuaian antara BKU dan KWITANSI serta kesesuaian antara pencatatan manual dan pencatatan aplikasi". Artinya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban dari setiap realisasi anggaran, di desa lembang pengelolaan keuangan telah berbasis digital meskipun tetap juga menggunakan sistem manual agar keakuntabelannya lebih maksimal.

Aplikasi yang di gunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan di desa lembang adalah aplikasi "SISKEUDES" untuk kemudian di

lapor dan di pertanggungjawabkan ke Dispemdes Inspektorat dan Tipikor. Jadi ketika ada yang penyelewengan-penyelewengan dana desa tentu akan sangat mudah sekali di temukan karna semuanya telah menggunakan sistem digitalisasi serta kita berhadapan juga beberapa institusi terkait untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas laporan. Pemerintah desa lembang juga telah merampungkan salah satu program prioritas pemerintah yakni SDGs dengan melakukan pendataan secara menyeluruh ke masyarakat sebagai bentuk tindakan pemberantasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi di masyarakat desa.



## 8. Analisis taksonomi



Gambar 4.2

### Analisis Taksonomi

Berdasarkan domain-domain yang di temukan dalam observasi tefokus, di temukan hubungan semantik umum yaitu nilai kamalamputan dimana termuat di dalamnya asas transparansi dan akuntabilitas. Implementasi nilai kamalmputan akan berbuah transparansi dan akuntabilitas dengan spesifikasi transparansi dalam bentuk partisipasi masyarakat dan pemasangan baliho, kemudian paket akuntabilitas adalah laporan realisasi anggaran serta laporan pertanggung jawaban.

## 9. Observasi terseleksi

- a. Nilai kamalamputan

Dalam penelitian ini menggunakan satu hubungan semantik umum yaitu nilai kamalamputan. Nilai kamalamputan atau nilai kejujuran menjadi dasar terciptanya dua asas yakni asas transparansi dan akuntabilitas, nilai kamalamputan yang menjadi fokus penelitian ini menjadi tolak ukur temuan-temuan peneliti, dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

1. Transparansi menjamin keterbukaan dan kemudahan mendapatkan informasi tentang desa secara khusus pada pengelolaan keuangan di desa Lembang. Keterbukaan informasi menjadi nilai tambah kepercayaan dan pemahaman publik terhadap kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan hak-hak masyarakat dalam hal keterbukaan informasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala sehingga pada praktiknya keterbukaan informasi belum efektif. Bentuk transparansi di Desa Lembang dilakukan melalui 2 cara, yaitu

- a) Baliho

Cara yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi yaitu dengan dipasangnya beberapa baliho tentang realisasi anggaran tahun sebelumnya dan perencanaan tahun berjalan yang di pasang di depan kantor desa dan juga di setiap dusun.

- b) Partisipasi Masyarakat

Cara kedua yang dilakukan pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat-masyarakat di dalam setiap agenda rapat perencanaan baik itu di skala dusun maupun skala desa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi ke

masyarakat tentang perencanaan sejumlah anggaran untuk masing-masing wilayah di desa lembang. Keterlibatan masyarakat menjadi bentuk kepedulian dan pengawasan kepada pemerintah desa setempat.

2. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab dalam keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Bentuk perwujudan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah Desa Lembang sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Lembang (Irfan Dalle) bahwasanya "sesuai dengan arahan pemdes bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa ke inspektorat dan ke masyarakat adalah dalam bentuk laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban". Berdasarkan keterangan tersebut desa lembang telah menerapkan prinsip akuntabilitas sesuai dengan ketentuan.



## 10. Analisis komponensial

**Tabel 4.3**  
**Analisis Komponensial**

Kategori transparansi dan akuntabilitas	Dimensi kontras			
	Perangkat desa	Tokoh masyarakat	Masyarakat biasa	BPD
Partisipatif	Baik	Baik	Baik	Baik
Baliho	Baik	Baik	Baik	Baik
Laporan realisasi	Baik	Baik	Baik	Baik
LPJ	Baikk	Baik	Kurang	Kurang

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi Nilai *Kamalamputan* Di Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Nilai-nilai kearifan lokal adadalah bentuk warisan moral dari para leluhur nenek moyang yang titipkan kepada setiap generasi untuk di terapkan dan di pertahankan. Nilai *kamalamputan* atau nilai kejujuran menjadi salah satu nilai yang sifatnya fundamental di dalam pengelolaan keuangan, kejujuran dalam pencatatan, kejujuran dalam memberikan informasi akan sangat menunjang tingkat keberhasilan dan kesejahteraan pembangunan di masyarakat desa.

Dari pernyataan kepala Dusun Lembang bahwasanya memang seharusnya nilai kamalamputan ini di terapkan karena sudah banyak kasus kepala desa yang ke dapatan melakukan penyelewengan karena terlalu tertutup dalam memberikan informasi dalam hal ini informasi terkait pengelolaan keuangan. Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.

### a) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses penentuan program yang ingin di capai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi penting mengingat perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa di perlukan tahapan yang strategis. Salah satu yang dapat di rencanakan dalam hal tersebut adalah cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Pada tahap perencanaan keuangan di desa Lembang di awali dengan musyawarah di tingkat dusun (MUSDUS) dengan melibatkan semua masyarakat di dusun yang bersangkutan dan di pimpin oleh kepala dusun untuk membahas usulan-usulan yang di butuhkan oleh masyarakat sebelum di bawa ke musyawarah tingkat desa atau bisa di sebut musyawarah perencanaan pembangunan (MUSREMBANG). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang di temukan oleh Lazuardi M (2020) di Desa Bantan Sari yang termuat dalam penelitian terdahulu.

Musrebang desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang sebelumnya telah di musyawarahkan di masing-masing dusun, dengan melibatkan BPD, Perangkat desa, kepala dusun, dan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda dan berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif masyarakat desa serta transparansi pemerintah desa kepada masyarakat.

Namun di dalam perencanaan ini peneliti melihat bahwa usulan-usulan masyarakat didominasi bangunan fisik, keadaan ini tentu menjadi kurang

efektif karena pembangunan bukan hanya pada sektor infrastruktur saja, masih banyak sektor-sektor lain yang tidak tersentuh. Misalnya pada persoalan pemberdayaan masyarakat desa terkait dengan penyuluhan pertanian, peternakan, mengingat mata pencaharian masyarakat itu bergerak di sektor pertanian dan peternakan dan pemberdayaan masyarakat dan aparat desa terkait sistem komputerisasi karena tidak bisa di pungkiri juga bahwa masih ada beberapa aparat yang buta akan hal tersebut

Berdasarkan keterangan pak Junaedi selaku KASI Pemerintahan di Desa Lembang di temukan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberdayaan belum terbangunkan, dan hanya berpandangan bahwa pembangunan itu hanya pada sektor infrastruktur atau bangunan fisik saja. Padahal pemberdayaan sumber daya manusia juga dapat mendatangkan nilai tambah dari keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Penyusunan rencana kegiatan ini di laksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan, dalam penyusunan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa dengan tujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang pada umunya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran yang banyak melibatkan pihak maka hasilnya akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

## b) Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Dalam pelaksanaan perealisasi anggaran di desa lebang sistem swakelola masyarakat telah di terapkan sebagai bentuk pemberdayaan untuk menunjang kesejahreaan masyarakat melalui pembagian HOK atau upah yang telah di anggarkan di RAB.

## c) Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang di lakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat desa.

Bendahara desa wajib mnelakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap kahir bulan secara tertib dan bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggung jawaban di sampaiakn setiap bulan kepada keplaa desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan Perbup No 10 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Dokumen yang di gunakan oleh bendahara dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran. Antara lain buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank, buku pembantu kas tunai, buku pembantu perincian objek

penerimaan dan pengeluaran. Buku kas pembantu pajak di gunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan pemungutan maupun penyeteroran pajak oleh bendahara desa. Buku bank di gunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui bank.

**Gambar 4.3**

**Alur Penata Usahaan Keuangan Desa Lembang yang di lakukan bendahara Desa Lembang**



Sumber: Kantor Desa Lembang 2021

**d) Pelaporan**

Pertanggung jawaban ADD dan DD terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa sehingga bentuk pertanggung jawabannya adalah pertanggung jawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Peraturan tersebut di maksudkan untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, pengelolaan keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pembuatan laporan pertanggung jawaban oleh pemerintah desa lembang di lakukan dengan dua bentuk, yakni dengan digitalisasi yang menggunakan aplikasi siskeudes dan pencatatan manual, agar outputnya dapat lebih di pertanggung jawabkan dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan program bantuan kepada pemerintah desa, setiap tahun Bupati Enrekang mengeluarkan surat yang mengatur tentang

pelaksanaan suatu program yang dapat membantu perangkat desa. Untuk menindak lanjuti surat keputusan Bupati Enrekang maka, di keluarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa yang ada di Kabupaten Enrekang. Petunjuk teknis tersebut di maksudkan sebagai pedoman perangkat desa.

Pembuatan pelaporan pertanggung jawaban ini di maksudkan agar setiap yang di lakukan oleh pemerintah desa Lembang berdasarkan aturan yang di tetapkan da tidak menyimpang. Dalam setiap pengeluaran keuangan Desa Lembang wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelian, karena dalam laporan pertanggung jawaban harus disertai dengan nota. Hal ini merupakan wujud transparansi pemerintah desa Lembang kepada dinas terkait dan prinsip akuntabel bendahara desa Lembang sudah mampu mempertanggung jawabkan segala bentuk kegiatan dan penggunaan ADD maupun DD kepada pihak penanggungjawab.

#### e) Pertanggung jawaban

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang di biayai dana desa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan semester memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja yang di sampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Juli . kedua laporan akhir tahun penggunaan memuat, pelaksanaan kegiatan, masalah yang di hadapi dan penyelesaiannya, di sampaikan paling lambat minggu ke empat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Kedua laporan ini di buat oleh kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa.

Laporan berkala dan laporan akhir penggunaan DD harus di buat sesuai dengan peraturan bupati. Penyampaian laporan atas realisasi penggunaan dana yang di biayai oleh DD di laksanakan secara berjenjang oleh kepala desa kepada camat. Laporan ini selanjutnya di laporkan kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Enrekang sebagai dasar untuk melakukan penyaluran dana.

Dalam proses penyampaian laporan penggunaan dana desa kepala desa yang bersangkutan di tuntutan untuk menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan tersebut tidak tepat waktu atau terlambat di laporkan maka bupati berhak merunda pencairan dana tahap selanjutnya dan pengurangan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten untuk tahun berikutnya sesuai dengan keputusan Bupati.

Penerapan proses pelaporan yang telah di tentukan dalam peraturan bupati, penulis melakukan penelitian terhadap proses pelaporan yang di lakukan oleh pemerintah desa di Desa Lembang dalam melaksanakan pelaporan dana desa. pelaporan penggunaannya di laksanakan dalam dua tahap yaitu tahap semester dan tahap akhir.

Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah desa di buat per 6 bulan dalam bentuk LPI dan per satu tahun anggaran dalam bentuk laporan realisasi anggaran, sebagaimana yang di bahasakan oleh kepala desa dalam sesi wawancara

Pertanggung jawaban yang di lakukan oleh pemerintah desa Lembang selama ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang di lakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

hanya saja bentuk pertanggung jawabannya itu hanya dapat di akses atau di pantau melalui baliho realisasi yang di pajang di kantor desa, jadi untuk warga yang desa yang berada di luar wilayah desa Lembang akan sangat sulit untuk mengakses pertanggung jawaban tersebut, karena belum tersedia di laman internet dalam hal ini digital desa atau website desa di karena kan Kompetensi aparat desa yang belum memadai untuk membuat wesite desa. Realitas ini di kemukakan langsung oleh kepala desa dalam sesi wawancara. Hal serupa juga di temukan oleh Meutia dan Liliana pada tahun 2017 di Kabupaten Ogan Ilir.

Berdasarkan temuan selama proses penelitian yang terkait dengan nilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa belum sepenuhnya di terapkan karna keterbukaan informasi belum dapat di konsumsi oleh masyarakat secara umum, kecuali datang langsung ke kantor desa Lembang. Di dalam pelaporan pertanggung jawaban juga di sampaikan bahwa seluruh pelaksanaan realisasi telah mengikuti prosedur RAB secara menyeluruh namun realitanya ada sebagian item yang tidak di ikuti seperti sistem yang di gunakan di dalam proses pengerjaan, di dalam RAB di katakan bahwa pengerjaan di lakukan dalam bentuk harian, dimana terdapat tiga jenis pekerja yakni mandor, tukang, dan kuli.

Dengan batasan umur di atas 17 tahun dan di bawah 60 tahun namun pada pelasaannya dalam bentuk borongan dengan prinsip swakelola masyarakat, kemudian pekrja yang turut andil di dalam pengerjaan tersebut tidak ada batasan umur di dalamnya, kemudian pada sistem pembagian HOK ketika mengikut RAB dalam hal ini sistem harian upah yang di terima masyarakat berbeda-beda, mandor 135 ribu, tukang 100 ribu, dan kuli 85 ribu

perhari, namun pada pelaksanaannya karena tidak mengikuti ketentuan RAB jadi jumlah upah di dalam RAB semuanya langsung di berikan ke masyarakat. Fakta ini di ambil berdasarkan keterangan dari kepala dusun dari masing-masing dusun yang ada di Desa Lembang. Dan kemudian keterangan tersebut di benarkan oleh Pemerintah desa dalam hal ini kepala Desa Lembang.

Berdasarkan temuan dari keterangan kepala desa peneliti menarik benang merahnya bahwa implementasi nilai kamalamputan atau nilai kejujuran di dalam pelaporan pertanggung jawaban belum sepenuhnya di laksanakan di karenakan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama dari pemerintah desa dalam melaksanakan sebuah ketentuan khususnya ketetapan di dalam RAB.

## **2. Asas Transparansi Dan Akuntabilitas Berbasis Kearifan Lokal**

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan 2 (dua) kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Lazuardi M, 2020). Transparansi dan akuntabilitas ini stakeholder yang ada di desa, baik itu pemerintah maupun masyarakat serta lembaga swadaya yang ada di desa guna mencapai kemandirian desa dalam mengelola APBDesa. Namun dalam hal ini lebih di titikberatkan pada peran pemerintah desa itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan asas transparansi dan akuntabilitas dalam tata pemerintahannya yang mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sangki,dkk (2017) menyatakan bahwa permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu masih jauhnya dari asas-asas *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang di tandai dengan 2 (dua) unsur yaitu transparansi dan akuntabilitas yang tidak terlaksana dengan baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi. Banyak kasus penyelenggaraan pemerintah desa di indonesia yang hampir seluruhnya tidak transparan dan tidak akuntabel dalam pengelolaan APBDesa . permasalahan tersebut tentu dapat di minimalisir apabila setiap penyelenggara pemerintah desa mampu menerapkan asas transparansi dan akuntabel dalam setiap program/kegiatan. Hal ini dapat di mulai dari proses perencanaan yang di bicarakan dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan desa (musrebangdes) sampai pada tahap penyelenggaraan dan penyelesaian program.

#### a. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat di ketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Jadi transparansi memberikan informasi pengelolaan keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang di percayakan kepadanya dan ketaatannya.

Akses masyarakat untuk mengkonsumsi informasi tentang desa menjadi sangat penting apalagi di era teknologi sekarang ini dimana serapan

informasi telah dapat di akses secara global alangkah baik dan seharusnya jika informasi yang di butuhkan masyarakat telah mudah untuk dapatkan atau di akses melalui teknologi yang ada sekarang ini, kemudian hal tersebut juga menjadi salah satu penunjang dari asas keterbukaan atau transparansi informasi.

Transparansi informasi dalam hal ini informasi keuangan di pemerintah desa telah terlihat dalam bentuk baliho perencanaan APBDesa dan baliho realisasi, hal ini senada dengan apa yang di sampaikan oleh kepala desa, BPD, dan kepala dusun, tentang bentuk transparansi yang di lakukan pemerintah desa Lembang yang termuat dalam lampiran ahasil wawancara.

Pernyataan-pernyataan dari tokoh tersebut semuanya senada bahwa bentuk transparansi yang di lakukan pemerintah desa adalah dalam bentuk baliho-baliho yang di pasang di tempat-tempat umum di sekitar wilayah desa Lembang, sebagaimana yang di paparkan oleh kepala desa Lembang bahwa arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa baru sebatas pada pemasangan baliho perencanaan dan realisasi anggaran, kemudian peneliti menemukan bahwa belum ada website atau digital desa yang memuat informasi-informasi tentang desa secara keseluruhan di laman internet, dimana seharusnya di era teknologi ini informasi yang di butuhkan masyarakat seharusnya sudah sangat mudah buntut di dapatkan tanpa harus berkunjung ke kantor desa, misalnya tentang data penduduk karna sudah ada ada pendataan SdGS dan data keuangan karena telah di terapkannya pencatatan digital taitu Siskeudes.

Namun sampai saat ini masyarakat yang berada di luar wilayah desa Lembang belum dapat mengakses informasi-informasi tersebut. Kemudian peneliti mengklarifikasi hal tersebut kepada kepala desa terkait dengan informasi digital desa.

Dari keterangan kepala desa Lembang yang menyatakan bahwa untuk mengakses siskeudes ini kemungkinan akan sulit karena harus konsultasi ke dinas pemberdayaan masyarakat desa terlebih dahulu, hal ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan dalam hal ini pada aplikasi siskeudes masih tertutup di karenakan prosesnya yang bisa terbilang ribet. Dengan pola pikir masyarakat di desa tentu hal ini terbilang hanya membuang-buang waktu untuk ke dinas pemberdayaan masyarakat desa hanya untuk berkonsultasi dan melihat isi sikeudes.

Kemudian terkait wadah yang nantinya akan menjadi sumber informasi alternatif masyarakat dalam hal ini website atau digital desa

Berdasarkan keterangan dari kepala desa Lembang sesuai dengan temuan peneliti bahwa memang digital desa atau website desa Lembang belum ada, di karena beberapa faktor yang di sebutkan oleh kepala desa yakni keterbatasan kompetensi perangkat desa untuk membuat website atau digital desa secara mandiri, kemudian pernah ada agenda pembuatan profil desa yang di fasilitasi dan jawa namun terkendala karena tindak lanjutnya mandek jadi penganggaran belum di laksanakan karena nominal biaya yang di perlukan belum di pastikan. Oleh karena hal-hal tersebut fasilitas-fasilitas penunjang transparansi belum sepenuhnya di peradakan oleh pemerintah

desa, namun pemerintah desa tetap berupaya untuk mengarah ke sana ungkap kepala desa dalam pembicaraan tersebut.

Bentuk transparansi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah mengikut sertakan setiap elemen masyarakat ke dalam setiap agenda rapat baik itu pada tingkat dusun maupun pada rapat tingkat desa meskipun dalam analisis komponensial dinyatakan bawa partisipasi masyarakat baik di karenakan ketika rapat di adakan di tingkat dusun tingkat partisipasi masyarakat memang sangat tinggi namun ketika akan di laksanakan di tingkat desa sudah sangat berkurang drastis di karenakan terkadang lambatnya pendistribusian informasi ke masyarakat sehingga informasi yang ada terbilang dadakan dan itulah yang membuat masyarakat kurang antusias dalam mengikuti rapat di tingkat desa temuan ini berdasarkan keterangan dari anggota BPD.

Dari pernyataan BPD tersebut maka peneliti menganalisa partisipasi masyarakat ini sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dapat di katakan baik meskipun terkadang lambat dalam penyebaran informasi ke masyarakat sehingga masyarakat kurang antusias untuk megikuti rapat di kantor desa. Pengawasan masyarakat kepada pemerintah desa baik melalui BPD ataupun masyarakat langsung yang menilainya masih kurang di laksanakan di karenakan keterbukaan informasi yang belum sepenuhnya di lakukan. Masih ada beberapa yang masih sangat sulit untuk di akses bahkan sama sekali tidak bisa di akses oleh masyarakat. Berangkat dari temuan ini peneliti berkesimpulan bahwa penerapan asas transparansi belum sepenuhnya di lakukan oleh pemerintah desa di karenakan kendala-kendala di atas.

## b. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah di tetapkan. Asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Lazuardi M,dkk :2020).

Sesuai dengan analisis taksonomi berdasarkan observasi terfokus dinyatakan bahwa bentuk dan pertanggung jawaban pemerintah desa di desa lembang adalah laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban.

Pertanggung jawaban atas realisasi menjadi sangat penting untuk menjamin kepastian dan ketepatan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan suatu program pemerintah desa, selain itu ke akuntabelan sebuah organisasi juga akan menunjang tingkat kepercayaan dari masyarakat akan amanah yang di embannya, serta menangkal segala isu-isu penyelewengan ketika asas akuntabilitas ini terlaksana dengan baik.

Berkaitan dengan asas akuntabilitas desa lembang di tunjuk sebagai salah satu sampel dari 12 desa di Kecamatan Enrekang untuk melaporkan pertanggung jawabannya dalam setiap 6 bulan, jadi setiap transaksi penerimaan maupun pengeluaran untuk menunjang perealisasi program dalam 6 bulan harus di laporkan ke dinas pemberdayaan masyarakat desa dan inspektorat.

Asas akuntabilitas menjadi penunjang tercapainya sistem pemerintahan yang baik. di desa Lembang pelaporan pertanggung jawaban menggunakan aplikasi siskeudes untuk mencatat semua transaksi pengeluaran maupun penerimaan, seperti yang di sampaikan oleh kepala desa bahwa bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah desa baik itu ke masyarakat maupun ke instansi terkait dalam bentuk laporan realisasi anggaran. tanda bahwa LPJ pemerintah desa di terima oleh pihak berwenang adalah ketika keterangan di BKU sesuai dengan keterangan yang ada pada KWITANSI. Kemudian pencatatan manual terkait dengan penerimaan dan belanja desa harus sesuai dengan yang termuat dalam aplikasi siskeudes.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini pemerintah desa lembang telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa baik dalam perencanaan, sampai pada perealisasi anggaran di dalam setiap periode jabatan. Meskipun belum sepenuhnya terlaksana seperti yang di muat dalam analisis komponensial bahwa laporan pertanggung jawaban belum sepenuhnya di ketahui oleh masyarakat dan BPD, berdasarkan keterangan dari BPD sendiri terkait dengan pengolahan pertanggung jawaban di siskeudes tidak di ketahui oleh BPD.

Dari perryataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban ini belum di ketahui oleh masyarakat karena BPD sendiri sebagai mitra kerja pemerintah desa sekaligus sebagai lidah

masyarakat belum mengetahui hal tersebut apalagi masyarakat biasa yang mempunyai tugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa. dengan adanya temuan semacam ini maka peneliti menyimpulkan bahwa asas akuntabilitas belum sepenuhnya di terapkan dalam sistem pemerintahan desa.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas tentang implementasi nilai *kamalamputan* di dalam pengelolaan keuangan di desa Lembang Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang maka di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai *kamalamputan* atau nilai kejujuran telah di terapkan dengan baik terlihat dari setiap penuturan dari aparat desa yang tidak menutup-nutupi kekurangan pada pelaksanaan program dan pelaporannya semua kekurangan di akui langsung oleh pemerintah desa.
2. Penerapan asas transparansi di desa lembang sebagaimana yang termuat dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 belum sepenuhnya di laksanakan dengan maksimal masih terdapat beberapa informasi yang merupakan informasi substansial yang harusnya dapat di akses oleh masyarakat namun sampai sekarang belum di realisasikan. Kemudian terkait dengan asas akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa telah mengikuti ketentuan yang berlaku namun pengawasan bpd serta masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa belum di laksanakan.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala sehingga transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan dalam sistem pemerintahan desa Lembang adalah kompetensi aparat desa yang masih kurang tentang digitalisasi, lambatnya pendistribusian informasi kemasyarakat, fungsi pengawasan masyarakat

elum terlaksana dengan baik.

## B. SARAN

Sebagai bentuk kontribusi peneliti terhadap kemajuan desa lembang di sarankan untuk :

1. Mengsosialisasikan pentingnya pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka membangun sumber daya manusia di desa demi menciptakan masyarakat desa yang mandiri dan sejahtera dalam segala aspek.
2. Pemberdayaan aparat desa juga tak kalah lebih penting dalam hal pemanfaatan dan penguasaan teknologi digital untuk menunjang terciptanya sistem digitalisasi yang baik dan mumpuni sehingga pelayanan pemerintah desa terkait dengan informasi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain dapat terealisasi secara maksimal.
3. Membuat saranapenunjang transparansi dan akuntabel lainnya seperti website desa yang memuat informasi keuangan, jumlah penduduk, serta kondisi sosial ekonomi terkini di ruang lingkup Desa Lembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, H. (2020). Implikasi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Oleh Kepala Desa Terhadap Pemerintahan Desa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 11(2), 151-171.
- Anita, F. (2017). *Analisis Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Akuntansi Dalam Perspektif Technology Acceptance model (Studi Empiris Pada Perusahaan Distributor Alat Kesehatan Di Semarang)*.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1-15.
- BAURA, J., Mandey, J., & Tulusan, F. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD) (Suatu Studi Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabuapten Halmahera Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 4(32).
- Bima, M. R., Kamal, M., & Djanggih, H. (2020). Pelatihan dan Penyuluhan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 3(1), 63-77.
- Chaidar. (2019). *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Darwis. (2014). *Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik Pada Lembaga Pemerintah*.
- Dianti, R. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial pada PDAM Tirta Kencana Samarinda. *Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda*, 4(12).
- Dwilestari, D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya*.
- Fadmawati, F. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Desa (Padesa), Dana Desa (Dd), Alokasi Dana Desa (Add), Dan Jumlah Sarana Kesehatan Terhadap Alokasi Belanja Desa Bidang Kesehatan Tahun 2017 (Studi Empiris Di Desa-Desa Kabupaten Wonogiri) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Gita, S. (2016). *Analisa Prosedur Pengelolaan Dana Bergulir Program Kabupaten Pemberdayaan Masyarakat (Pkpm) Di Desa Sungai Dua Kabupaten Banyuasin (STUDI KASUS TA. 2013-2015)*.

H, P. (2018). *Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.*

[http://sulselprov.go.id/page/info\\_lain/5](http://sulselprov.go.id/page/info_lain/5). Diakses Tanggal 27 April 2021.

Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan."* Kementerian keuangan Republik Indonesia.

Maani, K. D. (2019). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik.* *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14.  
<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>

Mubin, N. (2018). *Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah.* *Altaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 80-92.

Mutmainna, S. S. (2021). *Peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Pengadilan Negeri Takalar.* 3, 140–155.

Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang.* *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10(2), 273-288.

Nasution, L., Kharlie, A. T., & Umam, J. K. (2019). *Pengelolaan dan Pengawasan Dana Desa Babakan Dayeuh, Cileungsi, Bogor.*

*Peraturan Bupati Enrekang Nomor 01 Tahun 2018. Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2018. 31 Januari 2018.* Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Enrekang.

*Peraturan Bupati Enrekang Nomor 12 Tahun 2017. Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Enrekang.* 19 April 2017. Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 12. Enrekang.

*Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Alokasi Dana Desa.* (2012).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa.* 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.*, (2014).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017. *Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. 07 April 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. *Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 14 September 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. *Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*. 14 September 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Jakarta.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Pe.* (2017).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* (2014).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* 3 Juni 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015. *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.* 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014. *Peraturan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.* 21 Juli 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168. Jakarta.

Putra, C K. (2013).Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 No. 6.

Sofyan, M. (2019). Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan. *Akademika*, 17 No. 2.

Soleh, C., & Rochansjah, H. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media JI Melati Mekar No.2.

Sugiyono.(2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. CV. Alfabeta bandung.

Susilawati, S. (2020).*Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tapong Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Windiani, W., & Rahmawati, F. N. (2016). Menggunakan Metode Etnografi Dalam Penelitian Sosial. *DIMENSI Journal of Sociology*, 9(2).

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)

